

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENDAPATAN DARI HASIL FITUR *DAY TRADING* SAHAM  
PADA APLIKASI AJAIB**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENDAPATAN DARI HASIL FITUR *DAY TRADING* SAHAM  
PADA APLIKASI AJAIB**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadilah

Nim : 1903030055

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurul Fadilah

1903030055

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil Fitur *Day Trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib”, yang ditulis oleh Nurul Fadilah, NIM 1903030055, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat 06 Oktober 2023 M, bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 09 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |                                            |                   |                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.          | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.          | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji I         | (  ) |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.       | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.                | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H.               | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدًا.

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan dari Hasil Fitur *Day Trading* Saham pada Aplikasi Ajaib”.

Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw., kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah berjuang dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kedua Orang tercinta, Ayah Darwis Samauna dan Ibu Patimawar yang telah mendukung penuh selama penyusunan skripsi ini serta rasa bahagia yang selalu diberikan kepada penulis dalam hidup ini. Dan juga penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. dan Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. serta Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag. dan Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA. serta Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Sekretaris Prodi Hardianto, S.H., M.H. yang membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. selaku Penguji I dan II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Dosen Penasehat Akademik penulis Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
7. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah mendidik serta memberikan banyak pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Staf pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
9. Keluarga terkasih yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam meneliti ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meniti karir.
10. Sahabat-sahabat tersayang Fikriyyah Islamic Arman, A. Tenri Dio Bangsawan, Ummu Faizah Kodrat, Wa Ode Rahmy Salsabilah Arif Basari, dan Anugerah


Cahyati Nur yang telah mendukung penuh, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis.

11. Sahabat seperjuangan Nurul Lasmi, Auliyah Ramadani, Muzdalifah, Luthfiah Mahira Attas, Gusti Rahmayani, dan Yuli Oktaviani yang telah menemani, mendukung dan memberikan motivasi serta banyak bantuan dalam proses penyusunan skripsi.
12. Adriansyah yang selalu memberikan semangat dengan kebahagiaan sederhana dan selalu ingin direpotkan oleh penulis.
13. Teman-teman penulis Ummul Khair, Indra Putra Utama, Muh. Herdiawan Nur, dan Putri Lestari Jaya yang telah membantu dalam pencarian judul dan memberikan informasi terkait skripsi ini selama proses penyusunan.
14. Teman Kelas HES B khususnya Musdhalika Abmi, Regina, Anggun Aprianti Susanto, Andi Aifah, Nurul Aeni, Yuliana, Desi Ratna Sari, dan M. Ikram yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
15. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 yang saling bahu membahu berjuang dalam menyelesaikan studi.
16. Demisioner HMPS HES 2020/2021 Irwansyah, Alfin Astian, Muh. Walfadli, Muh. Irawan yang telah memberikan arahan, saran, dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
17. Pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 09 Oktober 2023

Penulis



**Nurul Fadilah**  
1903030055

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

### A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
يَ ...   اَ ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas hurufa, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*

رَمِيَ : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْأَوْء : al-nau'

سَيَائ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia . Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al- 'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf

kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut.

Menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi


SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an, *Surah*


HR = Hadits Riwayat



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR HADIS .....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR ISTILAH .....	xxiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xxv
ABSTRAK .....	xxvi
ABSTRACT .....	xxvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Kajian Teori .....	12
1. Teori Perdagangan Saham.....	12
2. Pendapatan .....	14
3. Saham.....	22
4. Aplikasi <i>Online Trading</i> .....	30
C. Kerangka Pikir .....	49

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian .....	52
C. Sumber Data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data.....	54
F. Definisi Istilah.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Fitur <i>Day Trading</i> Pada Aplikasi Ajaib .....	57
B. Sistem Pembagian Keuntungan Fitur <i>Day Trading</i> Saham Pada Aplikasi Ajaib .....	64
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendaapatan Dari Hasil Fitur <i>Day Trading</i> Saham Pada Aplikasi Ajaib.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS. Al-Nisa/4:29 .....	16
Kutipan Ayat QS. Al-Maidah/5:90 .....	67



## DAFTAR HADIS

Hadis 2 Tentang Larangan Menjual Sesuatu Yang Tidak Dimiliki.....	36
-------------------------------------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	50
Gambar 4.1 Logo Aplikasi Ajaib Pada <i>Play Store</i> .....	58
Gambar 4.2 Riwayat Transfer Dana dari Akun Reguler ke <i>Day Trading</i> .....	62
Gambar 4.3 Tampilan Saham Pada Fitur <i>Day Trading</i> .....	63
Gambar 4.4 Proses Pembelian Saham.....	63
Gambar 4.5 Biaya <i>Broker</i> .....	65



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Aplikasi Ilegal .....	49
---------------------------------	----



## DAFTAR ISTILAH

<i>Mubah</i>	: Boleh
<i>Profit</i>	: Laba (keuntungan)
<i>Capital Gain</i>	: Keuntungan dalam bentuk uang
<i>Cut Loss</i>	: Mencegah kerugian secara manual dari investor
<i>Low Cost</i>	: Strategi perusahaan untuk memiliki harga yang lebih rendah dari pesaing
<i>Real-Time</i>	: Waktu nyata
<i>Leverage</i>	: daya ungkit yang digunakan pengguna dari dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan dari <i>trading</i>
<i>Dividen</i>	: Bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham
<i>Stop Loss</i>	: Mencegah kerugian saham pada <i>trading</i>
Emiten	: Badan usaha yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperdagangkan
<i>Broker</i>	: Perusahaan atau individu yang menjadi perantara transaksi antara investor atau konsumen dengan pasar modal

## DAFTAR SINGKATAN

DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
BEI	: Bursa Efek Indonesia
RDN	: Rekening Dana Nasabah
OLT	: <i>Online Trading</i>
KPEI	: Kliring Penjaminan Efek Indonesia
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
EA	: Expert Advisor



## ABSTRAK

**Nurul Fadilah, 2023.** “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil *Day Trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil *Day Trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib. Penelitian ini bertujuan untuk mengulik sistem pembagian keuntungan *day trading* saham pada Aplikasi Ajaib dan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan hasil *day trading* saham pada Aplikasi Ajaib.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku dan media tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan yang didapatkan dari *day trading* berasal dari *capital gain*. Dimana *capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan beli saham. Keuntungan yang didapatkan *trader* berasal dari *capital gain* sedangkan *broker* mendapatkan keuntungan dari *fee* setiap transaksi yang dilakukan *trader* tersebut. Praktik jual beli *day trading* saham pada Aplikasi Ajaib belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dari segi saham dan transaksinya sudah sesuai, namun praktik jual beli saham pada fitur *day trading* mengandung spekulasi dan *short selling*. Hal ini bertentangan dengan larangan praktik dalam Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 dan DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003. Berdasarkan dari analisis praktik tersebut, penulis dapat simpulkan bahwa fitur *day trading* pada Aplikasi Ajaib di dalam praktiknya belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga pengguna lebih baik menghindari memperoleh pendapatan dengan cara yang bertentangan dengan syariah.

**Kata Kunci:** Pendapatan, *Day Trading* Saham, Hukum Ekonomi Syariah, Aplikasi Ajaib

## ABSTRACT

**Nurul Fadilah, 2023.** "Review of Sharia Economic Law on Revenue From Stock Day Trading Results in Magic Applications". Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by Abdain and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the Review of Sharia Economic Law on Income from Day Trading Shares on the Ajaib Application. This research aims to explore the profit sharing system for day trading shares on the Ajaib Application and to analyze the review of sharia economic law on income from day trading shares on the Ajaib Application.

The type of research used by the author is normative legal research using a literature study approach. Data collection techniques are carried out by collecting legal materials obtained from various sources such as books and other written media related to research. The data analysis technique used is qualitative descriptive data analysis technique.

The results of this research show that the profits obtained from day trading come from capital gains. Where capital gain is the profit obtained from the difference in the selling and buying prices of shares. The profits obtained by traders come from capital gains, while brokers gain profits from fees for each transaction made by the trader. The practice of buying and selling day trading shares on the Ajaib Application is not fully in accordance with sharia provisions. In terms of shares and transactions, it is appropriate, however, the practice of buying and selling shares in the day trading feature contains speculation and short selling. This is contrary to the practice prohibition in DSN-MUI Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 and DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003. Based on this practical analysis, the author can conclude that the day trading feature on the Ajaib Application in practice is not in accordance with sharia principles, so users are better off avoiding earning income in a way that is contrary to sharia.

**Keywords:** Income, Stock Day Trading, Sharia Economic Law, Ajaib Application

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zaman modern ini, hampir seluruh kegiatan dapat dilakukan secara *online*, termasuk kegiatan berinvestasi. Dengan bantuan teknologi, investasi dapat dilakukan secara *online*. Definisi investasi *online* tidak berbeda jauh dengan definisi investasi pada umumnya. Pada dasarnya investasi ini biasanya berupa dana atau modal yang dikeluarkan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dimasa yang akan datang. Hal yang membedakan dengan investasi *online* karena dilakukan secara *online*, sehingga pengawasannya pun dilakukan secara *online* dengan menggunakan *smartphone* melalui aplikasi.<sup>1</sup>

Teknologi memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini akan selalu mengimplikasikan berbagai perubahan dalam kinerja manusia. Salah satunya produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet yang merupakan suatu koneksi antar jaringan komputer. Aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai bentuk aktivitas manusia seperti dalam sektor ekonomi dan bisnis.

Kemajuan teknologi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem perekonomian dan perdagangan.<sup>2</sup> Perkembangan dunia digital tak dapat dihindari telah memberikan respon positif ataupun negatif, yang menuntut pengguna untuk selalu melakukan *update* ataupun *upgrade* aplikasinya.

---

<sup>1</sup> Raka Andriaufar Ahmad, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Secara Online Melalui Aplikasi Ajaib," *Skripsi*, 2021.

<sup>2</sup>Ulil Amri and Hurriah Ali Hasan, "Forex Trading Menurut Hukum Islam" 12, no. 1 (2021).

Perkembangan digital juga berdampak pada perkembangan transaksi digital. Dimana setiap tahunnya pengguna internet semakin bertambah sehingga dilirik oleh pembisnis digital. Contohnya pada aktivitas investasi aset digital yang semakin tinggi karena strategis dalam melakukan transaksi *online*.<sup>3</sup>

Pertumbuhan *smartphone* di Indonesia juga semakin bertambah di setiap tahunnya. Dengan itu, di era digitalisasi serta pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang ini menyebabkan perilaku masyarakat turut mengalami perubahan. Dengan melakukan transaksi perdagangan berjangka secara *online*, aplikasi *online trading* yang informatif dan inovatif dapat memberikan keuntungan lebih karena dengan penggunaannya merupakan salah satu cara yang digunakan pembisnis untuk berkembang.<sup>4</sup>

*Trading* sendiri memiliki berbagai macam jenis seperti *trading* saham, *trading forex*, *trading binary*, *trading* emas dan *trading bitcoin*. Tentu dengan banyaknya pilihan atas berbagai jenis *trading*, para *trader* memiliki banyak pilihan sebelum menentukan yang mana yang cocok bagi mereka. *Trading* juga memiliki kemudahan dalam mengakses, dimana *trader* dapat melakukan aktivitas *trading* dimana saja dan kapanpun selama memiliki akses internet yang memadai untuk *trading*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 119–32, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>.

<sup>4</sup> Bayu Imanuddin and IGN Putra Suryanata, "Aplikasi Mobile Trading Monex Guna Mendukung Customer Relationship Management," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 8, no. 2 (2019): 342–53, <http://journal.stieindragiri.ac.id/index.php/jmbi%0APENGARUH>.

<sup>5</sup> M Yusup, *Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option (Studi Kasus Aplikasi Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam)*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63299%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63299/1/MARLIN\\_YUSUF\\_-\\_FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63299%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63299/1/MARLIN_YUSUF_-_FSH.pdf).

Banyaknya aplikasi *trading online* yang tersedia saat ini mengakibatkan masyarakat menjadi selektif terhadap aplikasi *trading online* yang digunakan. Hal ini dikarenakan dari banyaknya aplikasi *trading online* yang tersedia, banyak juga yang masih ilegal. Namun, masyarakat yang kurang dan tidak mempunyai penghasilan, beberapa dari mereka memutuskan untuk melakukan investasi secara *online* di berbagai komoditi seperti saham, reksadana, kripto, surat berharga nasional, emas, dan aplikasi *trading online*. Mereka tidak memeriksa latar belakang dari layanan yang digunakan dan tidak juga memahami bagaimana uang yang di investasikan dapat menghasilkan *profit* yang banyak. Terlebih lagi, mereka acuh terhadap penghasilan itu apakah halal atau haram, yang terpenting mereka bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat tertipu karena tergiur dengan keuntungan yang di tawarkan pada aplikasi *trading online*. Selain keuntungan, kepercayaan juga menjadi hal utama dalam melakukan *trading* ataupun investasi.<sup>6</sup>

Adapun jenis *trading* yang dipilih penulis sebagai objek penelitian adalah *trading* saham pada aplikasi Ajaib. Aplikasi Ajaib diluncurkan oleh perusahaan bernama Ajaib Group. Ajaib Group menaungi dua perusahaan, yaitu Ajaib Reksa Dana dan Ajaib Sekuritas. Pada awalnya, aplikasi investasi digital ini hanya menawarkan layanan investasi reksa dana secara online saja. Sebelum diakuisisi oleh Ajaib Group pada tahun 2018, Ajaib Sekuritas adalah perusahaan perantara efek bernama Primasia Unggul Sekuritas. Perusahaan tersebut telah didirikan di

---

<sup>6</sup> Irene Radius Saretta, "Ajaib Sekuritas: Cara Kerja, Cara Beli, Kelebihan, Dan Kekurangannya," Cermati, 2022, <https://www.cermati.com/artikel/ajaib-sekuritas>.

tahun 1989 dan sudah mendapatkan izin menjadi perantara perdagangan dari efek pada Bursa Efek Indonesia.

Semenjak menjadi anak perusahaan dari Ajaib Group, Ajaib Sekuritas membuka layanan *trading* dan investasi saham pada aplikasi Ajaib di *smartphone*. Di samping itu, Ajaib Sekuritas juga menyediakan layanan untuk mengakses informasi dan data lengkap terkait emiten, termasuk mengenai peringkat performanya jika disandingkan dengan kompetitor pada industri yang sama.<sup>7</sup>

Pada bulan Februari 2022, jumlah pengguna yang telah berinvestasi di aplikasi Ajaib telah mencapai 1.032.822 pengguna dan pada tahun 2023 aplikasi ini telah di download kurang lebih 5 juta pengguna pada playstore.<sup>8</sup> Ajaib merupakan salah satu aplikasi investasi yang memudahkan pengguna untuk melakukan investasi reksa dana dan saham secara online. Jadi, pengguna pun bisa memiliki lebih banyak pilihan berinvestasi guna mengoptimalkan keuntungan. Selain itu, aplikasi ini menyediakan platform pelajaran mengenai investasi untuk pemula hingga berpengalaman. Pada aplikasi ini, terdapat tiga akun untuk melakukan transaksi jual beli saham yaitu, pada akun reguler, akun *margin trading*, dan fitur terbaru pada akun *day trading*.<sup>9</sup>

Para investor baru banyak menggunakan aplikasi ini karena sangat mudah dipahami dan memberikan modal awal yang sangat minimal.<sup>10</sup> Untuk verifikasi investasi melalui aplikasi ini terhitung cepat, dimana penggunanya hanya perlu

---

<sup>7</sup> Irene Radius Saretta.

<sup>8</sup> R Johanda, "Survei Katadata Insight Center ( KIC )," 2023, 1–6.

<sup>9</sup> Shelly Mulyadi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Penggunaan Aplikasi Ajaib," *Skripsi*, no. 2011 (2022), <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/14593/Cover - Bab1 - 6031801032sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

<sup>10</sup> Ahmad, "Analisis Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Secara Online Melalui Aplikasi Ajaib."

mendaftar, disertai beberapa persyaratan dan mengirim uang melalui beberapa media. Namun, bagi sebagian masyarakat muslim, masih ada kekhawatiran mengenai mekanisme dari investasi melalui aplikasi, apakah mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam atau tidak.

*Trading* ini termasuk aktivitas jual beli, dimana kegiatan jual beli itu merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. Adapun menurut kaidah fiqih, hukum asal muamalah adalah *mubah* (boleh). Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah, manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.<sup>11</sup>

*Trading* dapat dikategorikan ke dalam masalah-masalah hukum kontemporer. Karena itu, status hukumnya bersifat *ijtihadiyyah* yaitu masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang pasti sehingga dibutuhkan usaha untuk melihat dengan cermat pola dan mekanisme *trading* yang diklasifikasikan ke dalam bisnis yang dibolehkan ataupun tidak menurut Islam. Dimana ekonomi Islam sebagai salah satu instrumen perekonomian yang merupakan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai tuntutannya harus memberikan jawaban tentang status tersebut.

Terdapat pertanyaan dan kegelisahan yang dirasakan oleh pengguna yaitu dari mana pendapatan yang diperoleh dari fitur *day trading* pada Aplikasi Ajaib

---

<sup>11</sup> Samsul Arifin, "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas," *Skripsi*, 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

ini. Maka dengan sistem kerja Aplikasi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis sesuai tinjauan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul penelitian tentang “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil Fitur *Day Trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem pembagian keuntungan fitur *day trading* saham pada Aplikasi Ajaib bagi penggunanya?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan dari hasil fitur *day trading* pada aplikasi Ajaib?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengulik sistem pembagian keuntungan fitur *day trading* saham pada Aplikasi Ajaib bagi penggunanya.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan hasil fitur *day trading* saham pada aplikasi Ajaib.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat teoritis

Selain untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta menambah pengalaman bagi penulis, juga sebagai salah satu saran berfikir untuk bahan pembelajaran. Hasil penelitian ini, diharapkan penulis agar bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya tentang pendapatan hasil *day trading* dari aplikasi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsi pengetahuan kepada masyarakat serta diharapkan juga mampu memberikan kontribusi pemikiran dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menentukan status pendapatan dari hasil *day trading* pada aplikasi.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian penelitian terhadap tugas akhir ini, penulis dapat mengidentifikasi terkait judul pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil Fitur *Day Trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib. Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru, melainkan terdapat peneliti yang telah meneliti sebelumnya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan akan diurai oleh peneliti untuk memperhatikan keterkaitan dan pembeda yang dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian yang dimaksudkan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Dini pada skripsi Tinjauan Hukum Terhadap *Trading Forex* Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi *Olymp Trade* Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara).<sup>12</sup> Pada penelitian ini membahas tentang bentuk transaksi *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara serta untuk mengetahui hukumnya. Persamaan penelitian Lisa Dini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang *trading* serta ingin mengetahui bagaimana status *trading* dalam hukum Islam, apakah halal atau haram. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah perspektif yang

---

<sup>12</sup>Lisa Dini, "Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Mazhab Syafi'i," *Skripsi*, 2021, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

digunakan penulis dengan penelitian yang dilakukan saat ini, dimana penulis tersebut menggunakan perspektif Mazhab Syafi'i sedangkan penelitian yang dilaksanakan saat ini menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Dan juga perbedaan yang lain terletak pada lokasi penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan Oleh Khoirun Nisa terhadap skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Trading Forex* Dengan Akad Sistem *Online*.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang *trading forex* dimana sistem perdagangan yang terdapat dalam transaksi ini mengandung unsur spekulasi yang sangat dominan walaupun terdapat panduan bermain yang mencakup banyak sebagai bekal transaksi, namun semua itu tidak memberikan kepastian akan memperoleh kemenangan yang sangat fantastis nominalnya ataupun kekalahan yang membuat jatuh pelaku *trading forex*. Maka ekonomi Islam sebagai salah satu instrumen perekonomian yang merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syari'at Islam yakni al-qur'an dan sunnah sebagai tuntunan yang harus mampu memberikan jawaban tentang status *trading forex* dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah. Persamaan terhadap penelitian Khoirun Nisa dengan penelitian yang dilaksanakan penulis terletak pada tinjauan sistem akad yang dilakukan secara online pada aplikasi *trading*. Adapun yang menjadi perbedaannya ialah jenis penelitian yang digunakan.
3. Penelitian yang dilakukan Samsul Arifin dengan judul skripsi Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai

---

<sup>13</sup> Khoirun Nisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Trading Forex Dengan Akad Sistem Online," *Skripsi*, 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Exchange Syariah milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas.<sup>14</sup> Pokok permasalahan pada penelitian ini terkait pasar modal syariah yang dikembangkan di setiap perusahaan sekuritas yang mewadahi masyarakat yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Tapi dalam investasi saham syariah yang mempercayai kepada perusahaan sekuritas (mewakilkkan) dalam hal ini masih banyak tindakan-tindakan perusahaan sekuritas yang notabennya syariah tapi masih menggunakan non syariah, kejadian seperti ini bisa terjebak pada unsur maisir dan penipuan. Transaksi seperti ini masih bisa terjadi dan bagaimana implementasinya dalam sistem yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah pada PT. Henan Putihrai tersebut, ketika bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang berdampak maisir dan penipuan. Persamaan dari penelitian Samsul Arifin dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini terletak pada aspek investasi, akan tetapi yang menjadi pembedanya terletak pada objek kajian yang dikaji. Jika penelitian sebelumnya menelaah mengenai saham syariah, maka dalam penelitian penulis yang dilakukan saat ini menelaah mengenai aktivitas trading pada aplikasi. Dan yang menjadi perbedaan yang lain adalah jenis aplikasi yang digunakan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jafar Nurnasihin pada skripsi yang berjudul Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Hukum Islam.<sup>15</sup> Dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana pemikiran antara keempat tokoh ahli

---

<sup>14</sup> Samsul Arifin, "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas."

<sup>15</sup> Jafar Nurnasihin, "Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam," *Ayah* 8, no. 5 (2019): 55, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/3292/1/JAFAR\\_NURNASIHIN.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/3292/1/JAFAR_NURNASIHIN.pdf).

ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa alokasi pendapatan yang utama digunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu pendapatan yang diperoleh seorang muslim harus sesuai dengan ajaran dan perintah agama, dan menghindari semua larangan – larangan –Nya. Persamaan penelitian Jafar Nurnasih dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas tentang bagaimana distribusi pendapatan di dalam Islam. Kemudian yang menjadi pembedanya adalah penelitian yang dilakukan Jafar Nurnasih menggunakan pandangan dari Ahli Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Riawan, Ranti Kurniasih, Dwi Warni Wahyuningsih pada Jurnal yang berjudul Workshop Trading Saham Online Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Ponorogo Untuk Berinvestasi Di Bursa Efek Indonesia.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas tentang pelatihan *trading online* dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa menjadi investor bukan hanya kalangan masyarakat yang memiliki banyak uang. Saat ini Bursa Efek Indonesia telah memberikan kemudahan kepada investor dari kalangan menengah ke bawah untuk dapat berperan sebagai investor. Solusi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia diantaranya adalah menurunkan jumlah lembar saham dalam 1 lot yaitu 100 lembar. Akhirnya, diharapkan dengan adanya kegiatan pelatihan *trading online* ini, dapat menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Adapun

---

<sup>16</sup> Dwi Warni Wahyuningsih Riawan, Ranti Kurniasih, “Workshop Trading Saham Online Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Ponorogo Untuk Berinvestasi Di Bursa Efek Indonesia,” *BUDIMAS* 44, no. 12 (2019): 2–8.

persamaan penelitian yang dilakukan oleh Riawan, Rianti dan Dwi dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada pembahasan mengenai *trading* saham online. Sedangkan yang menjadi perbedaannya terletak pada permasalahannya, dimana peneliti terdahulu ingin mengajak masyarakat untuk memahami bagaimana cara investasi pada trading saham online dan penelitian yang akan dilaksanakan membahas mengenai status pendapatan dari hasil *trading* saham online.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Perdagangan Saham**

Menurut Ismail Sunny, investasi tidak langsung adalah investasi dengan jalan membeli saham-saham/obligasi di suatu perusahaan dalam jumlah sedemikian, sehingga tidaklah mencukupi untuk memberikan penguasaan atas perusahaan kepada investor asing.<sup>17</sup>

Menurut Bank Dunia, investasi portofolio biasanya menyiratkan tujuan jangka pendek, penggunaan arus keuangan yang memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi, dan investasi yang tidak melibatkan kontrol manajemen oleh investor.

Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana, investasi tidak langsung pada umumnya merupakan investasi jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Investasi ini disebut sebagai investasi jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual saham dan atau mata uang

---

<sup>17</sup> Ismail Sunny, Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), 23.

dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.

Pada jenis investasi tidak langsung, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya tujuan utama dari investor bukanlah mendirikan perusahaan, melainkan hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual kembali. Tujuan investor disini adalah bagaimana memperoleh hasil yang maksimal dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa menikmati keuntungan. Dengan kata lain, jenis investasi seperti ini yang diharapkan oleh investor adalah *capital gain*, yang berarti adanya penghasilan dari selisih antara jual dan beli saham di bursa efek.<sup>18</sup>

Adapun Komaruddin mengemukakan pendapatnya mengenai investasi langsung yang merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.

Pada investasi langsung, investor memiliki perusahaan khususnya dalam bentuk aset berwujud/fisik seperti gedung, mesin, dan aset lain yang tahan lama, atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Kepemilikan atas aset berwujud akan mudah ditentukan apabila investornya adalah individu, tetapi saat ini investasi lebih banyak dilakukan oleh perusahaan (umumnya berbentuk PT) yang dianggap sebagai subjek hukum sehingga sulit menentukan kontrol investor atas perusahaan. Pada beberapa kasus, untuk menentukan kontrol atas perusahaan dilihat dari posisi pemegang saham dan pengaruhnya pada pengelolaan perusahaan. Kontrol dianggap terjadi ketika investor memiliki mayoritas

---

<sup>18</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007), 71.

modal/saham perusahaan atau memiliki mayoritas pada dewan direksi. Namun, kontrol juga dianggap ada meskipun investor hanya memiliki 10 persen modal saham atau hak *voting* asalkan investor memiliki pengaruh pada pengelolaan perusahaan.<sup>19</sup>

## 2. Pendapatan

### a. Pengertian Pendapatan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapatan memiliki arti sebagai hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu.<sup>20</sup>

Pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan profesi masing-masing misalnya pengusaha, buruh, pegawai, tukang, dan lain-lain. Setelah bekerja, seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, selain itu dapat digunakan untuk tabungan maupun usaha. Selanjutnya pendapatan individu atau pendapatan seseorang merupakan upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Pendapatan adalah uang yang diperoleh seseorang atau anggota keluarga yang bersusah payah melakukan kerja. Secara umum pendapatan diartikan sebagai semua penerimaan masyarakat

---

<sup>19</sup> Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, 1st ed. (Jakarta Timur: Kencana, 2020).

<sup>20</sup> Mariella Volkens, "Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam," *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/3292/1/JAFAR\\_NURNASIHIN.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/3292/1/JAFAR_NURNASIHIN.pdf).

atau negara dari semua kegiatan yang dilakukan maupun kegiatan yang tanpa dilakukan.<sup>21</sup>

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktivitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.<sup>22</sup>

#### b. Pendapatan Dalam Pandangan Islam

Menurut pandangan Islam, pendapatan adalah penghasilan dari usaha yang jelas dan halal. Pendapatan yang halal bisa mendatangkan berkah yang diberikan Allah. Kekayaan seperti pencurian, korupsi dan transaksi ilegal telah menyebabkan bencana di dunia bahkan hukuman di akhirat. Nilai-nilai Islam sangat di dukung dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa proses kegiatan ekonomi harus didasarkan pada legalitas haram dan halal.

---

<sup>21</sup> AF Nisa, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," *Jurnal Marwah XIV*, no. 2 (2020): 49–50, <http://repository.iainkudus.ac.id>.

<sup>22</sup> Indah Fitriani Munawaroh Situmeang, "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018.

Dari produktivitas (kerja), hak berpikir, konsumsi, transaksi dan investasi. Dan karena itu, umat Islam harus memperhatikan aspek hukum tersebut.<sup>23</sup>

Selain pendapatan, penting kita ketahui dari mana asalnya apakah halal atau haram, kita juga harus tahu kemana pendapatan kita distribusikan. Apakah di jalan Allah swt. atau di jalan dilarang Allah swt. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik.

Paparan di atas menyebutkan bahwasanya distribusi pendapatan sangatlah penting karena dengan distribusi yang tepat akan memberi dampak yang sangat baik bagi diri sendiri atau bahkan pada orang lain. Distribusi dalam hal ini seperti membelanjakan pendapatannya sesuai kebutuhan dan halal tentunya.<sup>24</sup>

### c. Dasar Hukum Pendapatan

Berkah atau tidaknya suatu pendapatan, dapat dilihat dari cara memperolehnya, dimana Allah Swt. melarang umatnya memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, sebagaimana yang diperintahkan dalam QS.Al-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>23</sup> Ryan, Cooper, and Tauer, "Pengertian Penghasilan Dalam Islam," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2019, 12–26,  
[http://etheses.iainkediri.ac.id/3603/3/931348115\\_bab2.pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/3603/3/931348115_bab2.pdf).

<sup>24</sup> Heryanti H, "Sujana Ismaya, Kamus Perbankan, (Bandung : Pustaka Grafika ), 235. 11," 2018, 11–28.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>25</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk memperoleh harta secara bathil karena tidak sesuai dengan tuntutan syariat seperti riba, judi/spekulasi, memalak, dan menipu. Hendaklah orang-orang beriman memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, yaitu kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.<sup>26</sup>

#### d. Ketentuan-Ketentuan Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Islam telah menetapkan kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan terhadap pendapatan dalam berbagai kegiatan perekonomian supaya para pelaku usaha dalam bekerja dan mengelola hartanya di berbagai kegiatan ekonomi tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh syariat, dengan menjaga prinsip-prinsip keadilan, berbuat baik, serta tidak merugikan orang lain, sehingga terwujud jaminan pemeliharaan atas harta dan perputarannya antara berbagai individu, yang kemudian kemamafaatan dari itu semua dapat dinikmati dan menjamin keadilan sehingga benar-benar terwujud substansi dari makna bahwa manusia merupakan pengelola dari harta-harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepadanya.

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Hufaz* (Bandung, 2018).

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah yang ditetapkan atas pendapatan tersebut akan terlihat jelas mana-mana pendapatan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketentuan-ketentuan tentang pendapatan tersebut terlihat pada dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur pendapatan dalam syariat Islam, sehingga tampak jelas bentuk-bentuk yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat, dan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Ketentuan yang pertama dan utama adalah syariat Islam mensyaratkan pendapatan itu merupakan penghasilan yang diperoleh dari jalan sesuai dengan syariat. Dimana Islam menjelaskan sejumlah muamalah atau aktivitas perekonomian yang dibolehkan, serta berbagai sarana dan infrastruktur dalam rangka usaha memperoleh pendapatan yang halal, serta melarang berbagai bentuk keuntungan yang diperoleh melalui jalur yang tidak dibenarkan seperti pendapatan dari perniagaan barang-barang haram, riba, penipuan, perjudian, dan lain-lain.
- 2) Islam menjadikan prinsip keadilan sebagai dorongan utama dalam mencari pendapatan dan keuntungan. Dengan memberi jaminan keuntungan dan harga yang berkeadilan, tidak ada penipuan, tanpa ada pihak yang dirugikan, baik konsumen, produsen ataupun pelaku usaha, pemilik modal ataupun pekerja, dengan menciptakan suasana saling pengertian toleransi, saling bantu membantu dalam memikul tanggung jawab sehingga tidak mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain.

---

<sup>27</sup> Yusnaidi, "Al-Ribhu (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fiqh Islam," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 1 (2022): 77–90, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1702>.

- 3) Mewujudkan keseimbangan antara berbagai kepentingan dan kemaslahatan para pihak pelaku dalam muamalah sesuai dengan kaedah (tidak ada kemudharatan dan tidak memudharatkan) atau dalam hal ini tidak boleh ada kerugian dan merugikan, dimana keuntungan itu semestinya menjadi perwujudan kemaslahatan dan kebaikan semua pihak dari konsumen, produsen, pedagang, investor, dan kemaslahatan serta kebaikan pemilik modal, pekerja. Semua pihak akan mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan apa yang mereka investasikan.
- 4) Secara menyeluruh kita melihat Islam dalam menetapkan ketentuan-ketentuan dalam masalah keuntungan mengkaitkannya dengan kemaslahatan umum masyarakat, dimana yang menjadi dasar utama yang tidak berubah sepanjang masa dalam masalah keuntungan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan adalah kemaslahatan tertinggi, dengan mengutamakan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, baik itu dalam persoalan kepemilikan, keuntungan, perniagaan ataupun lainnya, bilamana ada kedhaliman, pemaksaan, mengambil harta orang secara tidak sah maka itu haram hukumnya, dan bilamana terbebas dari itu semua maka halal hukumnya.<sup>28</sup>

e. Faktor-Faktor Yang Berhak Memperoleh Pendapatan

Sebagaimana konsep syariat Islam bahwa keuntungan itu harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga bisa dikatakan halal apabila terpenuhi seluruh syarat yang ditetapkan. Demikian pula berhaknya atau tidak berhaknya

---

<sup>28</sup> Yusnaldi, "Al-Ribhu (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fiqh Islam," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 1 (2022): 77–90, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1702>.

seseorang untuk dapat memiliki keuntungan itu juga syariat Islam menetapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih. Maka penulis akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap berhaknya seseorang untuk mendapatkan atau memiliki keuntungan sebagaimana dijelaskan oleh ulama fikih ada 3 (tiga) yaitu:

1) Berhak memperoleh pendapatan karena *al-maal* (harta/modal)

Bahwa pendapatan itu dapat diperoleh dan berhak dimiliki dengan harta atau modal, apabila seseorang menggunakan harta atau modalnya dalam kegiatan *trading*, maka orang itu berhak untuk memperoleh pendapatan dari keuntungan harta atau modal tersebut. Seseorang berhak memperoleh pendapatan dari perniagaan dikarenakan telah mengeluarkan modal pada kegiatan jual beli, dan itu disebut dengan berhak atas pendapatan karena harta atau modal.

2) Berhak memperoleh pendapatan karena *al-'amal* (kerja)

Pendapatan dalam Islam sangat berkaitan dengan kerja dan usaha yang dilakukan oleh setiap orang, sebagaimana pendapatan itu merupakan hasil dari harta, begitu juga pendapatan itu merupakan hasil dari usaha atau kerja, pekerja pada kegiatan *trading* berhak memperoleh pendapatan dari keuntungan *trading* tersebut karena dia sudah bekerja dalam mengelola harta pada *trading* tersebut. Seperti orang yang bekerja dalam jual beli pada perniagaan, atau pada perkongsian maka orang yang bekerja tersebut berhak mendapatkan bagian keuntungan dari investasi karena dia telah bekerja pada pengelolaan modal, karena kerja memiliki peran yang utama dalam usaha

mewujudkan keuntungan pada kegiatan jual beli. Investasi dan produksi tidak akan terwujud tanpa ada kerja.

3) Berhak memperoleh pendapatan karena *al-dhaman* ( Jaminan/tanggung)

*Al-Dhaman* adalah memikul tanggung jawab dalam berbagai akad, tanggung jawab tersebut dikenal dalam bahasa para ulama fikih sebagai *al-dhaman*. Sebagian ulama Fikih menjadikan *al-dhaman* itu sebagai satu sebab untuk memperoleh pendapatan, sebagaimana pemilik modal berhak memperoleh pendapatan karena modalnya, orang yang bekerja berhak memperoleh pendapatan karena pekerjaannya, adapun orang yang memikul tanggung jawab berhak memperoleh karena tanggung jawab yang dia tanggung yaitu ketika modal dalam *trading* sudah menjadi tanggung jawab salah seorang berhak memperoleh pendapatan karena jaminannya.<sup>29</sup>

f. Perolehan Pendapatan Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam

- 1) Pendapatan yang berasal dari usaha memperdagangkan barang haram, seperti menjual benda-benda memabukkan, ganja, bangkai, berhala, arca-arca yang diharamkan; atau menjual segala sesuatu yang membahayakan manusia, seperti makanan yang merusak, minuman yang kotor, obat-obat terlarang, dan sebagainya.
- 2) Pendapatan dari jalan yang menipu dan menyamarkan, seperti menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk menipu, yang tidak sesuai dengan

---

<sup>29</sup> Frizka Oktaviani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Pendapatan Non-Halal Maksimal 10% Dalam Kriteria Penerbitan Daftar Efek Syari’ah,” *Skripsi*, 2020, [http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=10236/1/SKRIPSI\\_FRIZKA-dikonversi](http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=10236/1/SKRIPSI_FRIZKA-dikonversi).

hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli. Termasuk dalam hal ini iklan promosi yang berlebih-lebihan, yang menyesatkan pembeli dari kenyataan yang sebenarnya.

- 3) Manipulasi dengan merahasiakan harga saat penjualan. Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi seseorang untuk berlaku jujur dan terus terang mengenai harga pasaran pada waktu itu dan jangan merahasiakannya sedikitpun. Rasulullah Saw. telah melarang menghadang kafilah-kafilah dan melarang berlomba menaikkan harga.
- 4) Pendapatan yang diperoleh dengan cara tipu daya yang buruk. Pada dasarnya melakukan daya upaya itu diperkenankan, sebab tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu tidak mungkin didapat kecuai dengan melakukan suatu upaya (menawarkan barangnya dengan harga sekian dan sekian). Tetapi, daya upaya untuk memperoleh keuntungan itu jangan sampai berlebihan.
- 5) Pendapatan dengan cara menimbun. Perbuatan ini menunjukkan adanya motivasi mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan bencana dan mudharat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia.<sup>30</sup>

### 3. Saham

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*).<sup>31</sup> Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah

---

<sup>30</sup> Jamin, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI (Telaah Kritis Sirkulasi Ekonomi Dalam Transaksi Penjualan)," *LABATILA (Jurnal Ilmu Ekonomi Islam)* 3, no. 1 (2019): 97–114, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab>.

<sup>31</sup> Ali Arifin, *Membaca Saham (Paduan Dasar Seni Berinvestasi)* (Yogyakarta: PT. Andi, 2007), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=16836>.

apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS) menyatakan bahwa saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.<sup>32</sup>

Di pasar sekunder atau dalam aktifitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga (*interest rate*) inflasi, nilai tukar dan factor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.

Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari memegang saham ini antara lain:

- a. Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
- b. *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan emiten.

---

<sup>32</sup> Mohamad Samsul and Adi Maulana, *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*, dua (Jakarta: Erlangga, 2015), <http://www.library.usd.ac.id/web/index.php?pilih=search&p=1&q=0000130136&go=Detail>.

- c. *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.<sup>33</sup>

Adapun jenis-jenis saham dalam pasar sekunder adalah sebagai berikut:

Berdasarkan klasifikasinya saham dapat dibedakan atas beberapa hal:

1) Cara peralihan hak

- a) Saham atas tunjuk, yaitu dimana pada saham tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya
- b) Saham atas nama, merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

2) Berdasarkan karakteristiknya

- a) Saham biasa, yaitu saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dari penjualan asset perusahaan. Ciri-ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.
- Memiliki hak suara (*one share one vote*).
- Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila bangkrut setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.

---

<sup>33</sup> Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2020).

<sup>34</sup> Zaenal Abidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang," *Skripsi*, 2017, <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298><http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005><http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58><http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>.

b) Saham preferen, merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap dan apabila perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham preferen akan mendapat prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan aset. Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Adapun ciri-ciri dari saham preferen adalah:<sup>35</sup>

- Memiliki hak paling dahulu memperoleh deviden.
- Tidak memiliki hak suara.
- Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus.
- Memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi.

3) Berdasarkan Kinerja Perdagangan

- a. Saham unggulan (*blue chip stock*), merupakan saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai leader dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran dividen.
- b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberika dividen tunai.
- c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning (PER) yang

---

<sup>35</sup> Zaenal Abidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang," *Skripsi*, 2017.

tinggi. Selain itu, terdapat juga growth stock (*lesser known*) yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai *leader* di industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.

- d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
- e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.<sup>36</sup>

#### 4) Saham Syariah

Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>37</sup> Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Seleksi saham syariah terdiri atas dua kriteria utama, yaitu jenis usaha dan cara perusahaan mengelola usahanya. Jenis usaha merujuk kepada halal dan haramnya produk atau barang/jasa yang dihasilkan perusahaan, sedangkan cara

---

<sup>36</sup> Abidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang."

<sup>37</sup> DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003, "Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal," *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2008, 278–279.

pengelolaan perusahaan merujuk kepada berapa besar komposisi riba dalam keuangan perusahaan. Pasar modal syariah Indonesia menggunakan tiga tahap seleksi saham syariah yang tertuang dalam peraturan OJK, yaitu :

- a. Emiten atau perusahaan publik tidak melakukan kegiatan usaha atau memproduksi barang/jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti perjudian, lembaga keuangan non-syariah, melakukan risywah, dan perusahaan rokok.
- b. Rasio utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari 45%. Utang berbasis riba adalah utang perusahaan yang berasal dari perbankan konvensional, perhitungan obligasi yang menggunakan perhitungan bunga.
- c. Rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal dibandingkan dengan pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.<sup>38</sup>

Adapun indeks saham syariah adalah variabel yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah. Indeks saham syariah merupakan indikator pembandingan dan pengukur kinerja portofolio saham syariah. Singkatnya, untuk melihat apakah kinerja pasar modal syariah sedang menunjukkan tren positif atau negatif maka lihatlah pergerakan indeksnya. Sedangkan untuk melihat apakah kinerja potofolio saham syariah yang kita miliki lebih bagus atau lebih jelek dari pasar saham syariah, maka bandingkanlah dengan return indeksnya. Saat ini pasar modal syariah indonesia memiliki tiga indeks saham syariah, yaitu:

---

<sup>38</sup> Mumud Salimudin, "Pasar Modal Syariah," *Makalah Manajemen Keuangan Syariah*, 2021, [https://www.academia.edu/86987861/Makalah\\_Manajemen\\_Keuangan\\_Syariah\\_Pasar\\_Modal\\_Syariah](https://www.academia.edu/86987861/Makalah_Manajemen_Keuangan_Syariah_Pasar_Modal_Syariah).

- a. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), diluncurkan pada tahun 2011

ISSI adalah indeks komposit yang terdiri atas seluruh saham syariah yang tercatat di BEI. Tidak ada seleksi tambahan yang dilakukan oleh BEI, semua saham syariah tercatat yang lolos seleksi atau masuk ke dalam DES otomatis dihitung dalam perhitungan ISSI.

- b. Jakarta Islamic Index (JII), diluncurkan pada tahun 2000

JII adalah indeks yang terdiri atas 30 saham syariah yang paling likuid di BEI. Untuk memilih 30 saham syariah yang masuk dalam perhitungan indeks, maka terdapat kriteria tambahan yang dilakukan oleh BEI, yaitu kriteria likuiditas. Indikator likuiditas yang digunakan BEI adalah berdasarkan nilai kapitalisasi pasar dan nilai transaksi harian. Biasanya dihitung berdasarkan periode satu tahun terakhir dan setiap hari harus ada transaksi.

Berikut saham-saham yang terdapat dalam Jakarta Islamic Index (JII):

1. ACES (Ace Hardware Indonesia Tbk.)
2. ADRO (Adaro Energy Indonesia Tbk.)
3. AKRA (AKR Corporindo Tbk.)
4. ANTM (Aneka Tambang Tbk.)
5. ASII (Astra International Land Tbk.)
6. BRIS (Bank Syariah Indonesia Tbk.)
7. BRMS (Bumi Resources Minerals Tbk.)
8. BRPT (Barito Pacific Tbk.)
9. CPIN (Charoen Pokphand Indonesia Tbk.)<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Bursa Efek Indonesia, "Evaluasi Indeks, LQ45," *Indeks Saham 2023* (2023).

10. ESSA (Surya Esa Perkasa Tbk.)
11. EXCL (XL Axiata Tbk.)
12. HRUM (Harum Energy Tbk.)
13. ICBP (Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.)
14. INCO (Vale Indonesia Tbk.)
15. INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk.)
16. INDY (Indika Energy Tbk.)
17. INKP (Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.)
18. INTP (Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.)
19. ITMG (Indo Tambangraya Megah Tbk.)
20. KLBF (Kalbe Farma Tbk.)
21. MDKA (Merdeka Copper Gold Tbk.)
22. MIKA (Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.)
23. PGAS (Pertamina Gas Negara Tbk.)
24. PTBA (Bukit Asam Tbk.)
25. SCMA (Surya Citra Media Tbk.)
26. SMGR (Semen Indonesia (Persero) Tbk.)
27. TLKM (Telkom Indonesia (Persero) Tbk.)
28. TPIA (Chandra Asri Petrochemical Tbk.)
29. UNTR (United Tractors Tbk.)
30. UNVR (Unilever Indonesia Tbk.)<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Bursa Efek Indonesia, "Evaluasi Indeks, LQ45," *Indeks Saham 2023* (2023).

c. Jakarta Islamic Index 70 (JII70), diluncurkan pada tahun 2018

JII70 adalah indeks yang terdiri atas 70 saham syariah yang paling likuid di BEI. JII70 adalah indeks ekstensi dari JII dengan jumlah saham syariah yang lebih banyak.<sup>41</sup>

4. Aplikasi *Online Trading*

Sesuai dengan namanya sendiri, dalam istilah Inggris *trade* sendiri memiliki arti yaitu bertukar, atau melakukan kegiatan pertukaran baik barang maupun jasa dari satu pihak pada pihak yang lainnya. Di zaman dahulu ketika seseorang membutuhkan barang maka mereka harus barter atau menukarnya dengan barang lain, dan kemudian berkembang dengan menggunakan uang untuk mendapatkan barang tersebut, dan seiring berkembangnya zaman, teknologi yang semakin canggih membuat jual beli bisa dilakukan secara *online* atau yang biasa disebut jual beli *online trading*, menurut Islam jual beli dianjurkan selama masih memenuhi aturan-aturan syari'at Islam.<sup>42</sup>

*Trading* tersebut menjadi suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam dunia pasar modal, yang mana kegiatan tersebut seperti kegiatan perdagangan konvensional pada umumnya yang memiliki fungsi sama-sama untuk bisa mencari sebuah keuntungan dari kegiatan tersebut. Agar dapat memperoleh suatu keuntungan yang dimaksud, para pelaku kegiatan *trading* yang

---

<sup>41</sup> Mumud Salimudin, "Pasar Modal Syariah," *Makalah Manajemen Keuangan Syariah*, 2021, [https://www.academia.edu/86987861/Makalah\\_Manajemen\\_Keuangan\\_Syariah\\_Pasar\\_Modal\\_Syariah](https://www.academia.edu/86987861/Makalah_Manajemen_Keuangan_Syariah_Pasar_Modal_Syariah).

<sup>42</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 54.

disebut sebagai investor atau *trader* tersebut, harus bisa bekerja sendiri agar mendapatkan target dari *profit* yang diinginkan.<sup>43</sup>

Salah satu jenis *trading* yang paling diminati anak muda zaman sekarang adalah *trading* saham karena keuntungan yang dijanjikan begitu menggiurkan. Eksekusi jual beli pada saham bisa dilakukan dengan cara “konvensional” melalui perantara *broker* sekuritas. Namun, masyarakat juga bisa melakukannya sendiri dengan memanfaatkan fasilitas *online trading* (OLT). Selain memudahkan investor, cara ini juga dapat meningkatkan pasar saham karena akan semakin banyak membuat investor yang tertarik untuk masuk. Saat ini sudah banyak anggota bursa atau sekuritas yang menyediakan fasilitas OLT ini untuk investor dengan *system software based*, *web based*, dan *multi platform*. Melalui komputer yang terkoneksi dengan internet atau ponsel pintar, transaksi bisa dilakukan dimana dan kapan saja sepanjang bursa efek buka.

Pengetahuan tentang *trading* saham juga cukup minim di masyarakat, sehingga sebagian masyarakat masih bisa tertipu dengan penipuan-penipuan berkedok investasi. Alhasil, semakin banyak orang-orang yang ragu ketika hendak diajak berinvestasi.<sup>44</sup> Dari penjelasan tersebut, diperlukan pemahaman mengenai strategi dan cara menganalisis untuk bisa menentukan investasi dan *trading* pada setiap instrumen tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Wachda Mihmli, “Mengenal Trading, Karakteristik, Beserta Risikonya,” Global Infesta Capital, 2023, <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/trading>.

<sup>44</sup> Belvin Tannadi, *Ilmu Saham* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), [https://www.google.co.id/books/edition/Ilmu\\_Saham/y7zNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Ilmu_Saham/y7zNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1).

<sup>45</sup> Ryan Filbert, *Trading VS Investing Strategi Meraih Keuntungan Melalui Trading Dan Investasi Secara Bersamaan*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), [https://www.google.co.id/books/edition/Trading\\_Vs\\_Investing/7CVtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+tentang+trading&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Trading_Vs_Investing/7CVtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+tentang+trading&printsec=frontcover).

Ketika trader *loss*, jangan takut untuk *cut loss*, karena selama bursa masih buka, *trader* selalu punya kesempatan untuk melakukan *trading* lagi dan mendapatkan uang yang telah hilang. Ketika ada saham yang naik dan sedang ramai, *trader* jangan terpacu untuk beli secara impulsif seakan-akan besok bursa sudah tidak buka lagi. Tetapi dengan tenang lihatlah grafik anda dan ikuti *trading plan*.<sup>46</sup>

Memilih perusahaan sekuritas yang menyediakan fasilitas OLT, sebenarnya sama dengan saat memilih sekuritas dimana kita akan mendaftar sebagai investor ataupun *trader*. Bedanya tentu saja saat kita melakukan transaksi secara *online* melalui OLT. Komponen penting yang sebaiknya dipertimbangkan dalam memilih OLT adalah biaya transaksi jual beli, platform yang digunakan dan fitur yang tersedia.<sup>47</sup>

#### a. Dasar Hukum *Trading* Saham

Larangan *trading* diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif, adapun dasarnya adalah:

##### 1) Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari fiqh muamalah memiliki prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam fiqh muamalah kontemporer. Oleh karena itu, mengingat sumber-sumber hukum ekonomi syariah berasal dari teks-teks keagamaan, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Adapun prinsip dasar hukum ekonomi syariah dapat diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

---

<sup>46</sup> RH Liembono, *Inspirasi Trader Dan Analisis Teknikal*, ed. Sari Rachmatika (Surabaya: Brilliant, 2016).

<sup>47</sup>Gemi Amanda Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu," no. February (2021): 11–32, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9561/>.

## 1. Prinsip Ketuhanan (*ilahiyyah*)

Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum ekonomi syariah salah satunya adalah bersumber dari Wahyu maka dalam setiap aktivitas hukum ekonomi harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan proses produksi konsumsi, distribusi, pemasaran dan transaksi bisnis harus terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dengan demikian prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.

## 2. Prinsip Keadilan (*al-adalah*)

Prinsip keadilan ini dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dan meniadakan kesengajaan antara pemilik modal dan pelaku usaha. Dalam hukum ekonomi syariah prinsip keadilan dipahami dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai akibat transaksi berbagai aktivitas ekonomi secara adil dan proporsional sesuai dengan asas kesetaraan. Oleh sebab itu, kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama dan setara antara satu pihak dengan yang lainnya. Para pihak dalam melaksanakan aktivitas ekonomi memiliki hak dan kewajiban seimbang sehingga setiap pihak dapat menentukan hak dan kewajibannya untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang disepakatinya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Sinta Rusmalinda and Windari Nurazijah, "Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)* 1, no. 1 (2022): 30–36.

### 3. Prinsip Amanah (*al-amanah*)

Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah berarti seluruh aktivitas ekonomi syariah harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Prinsip amanah ini meniscayakan adanya komitmen semua pihak yang terlibat transaksi ekonomi untuk menghormati kontrak dan perjanjian yang sudah disepakati dalam akad bisnis, sehingga semua pihak akan memenuhi kewajiban masing-masing. Segala aspek yang berkaitan dengan kontrak perjanjian dalam bisnis hendaknya dijelaskan secara transparan.

### 4. Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*)

Kebebasan dalam bertransaksi merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak-pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan penuh untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian, maupun penentuan persyaratan-persyaratan lain yang saling menguntungkan kedua pihak. Adanya unsur paksaan bagi para pihak yang melakukan perjanjian bisnis maka berimplikasi pada aspek legalitas kontrak itu sendiri. Oleh sebab itu prinsip kebebasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dari praktik pelaksanaan penipuan yang merugikan salah satu pihak mitra bisnisnya.<sup>49</sup>

### 5. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*al-ibahah*)

Prinsip kebolehan dalam bermuamalah ini merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi ekonomi syariah terus mengalami perkembangan seiring dengan

---

<sup>49</sup> Rusmalinda and Nurazijah.

perkembangan zaman, maka prinsip ini memberikan ruang untuk berinovasi dalam melahirkan akad-akad ekonomi syariah. Oleh karena itu prinsip ibadah ini dapat dipahami bahwa segala bentuk transaksi ekonomi syariah diperbolehkan selama tidak dijumpai larangan di dalam sumber-sumber ajaran islam, baik Al-Quran maupun Hadis. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqih *al-ashlu Fi Al-muamalah Al-ibahah* (pada prinsipnya transaksi muamalah apapun adalah dibolehkan). Kebolehan ini sepanjang bentuk, jenis dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi syariah sejalan dengan prinsip dan kaidah-kaidah syariah.

#### 6. Prinsip Kemudahan (*al-taisir*)

Prinsip kemudahan berarti setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak yang bertransaksi untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bisnis. Dalam kegiatan ekonomi terkadang ada kesukaran yang sering dihadapi oleh para pihak yang bertransaksi seperti kesukaran untuk bertemu dan bertransaksi *face to face*. Namun, banyak ulama fiqih yang berpendapat bahwa untuk menghilangkan kesukaran tersebut diperkenankan para pihak menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, sms, atau internet sehingga syarat bertemu dan bertransaksi *face to face* yang tersirat tersebut terpenuhi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Rusmalinda and Nurazijah.

a) Hadis

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ،  
وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن  
أبيه عن جده، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم

Artinya:

"Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. al-Khamsah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya). (Kitab Sunan Nasai pada bab al-buyu', No: 4552).<sup>51</sup>

Maksudnya adalah jangan kamu menjual apa yang bukan milikmu, belum kamu pegang atau di luar kemampuanmu. Masuk juga didalamnya seperti menjual burung yang berada di angkasa atau ikan yang berada di laut dan yang lain semisalnya.<sup>52</sup> Kemudian transaksi *short selling* mirip dengan permainan saham dimana pada akhirnya salah satu pihak untung dan salah satu pihak rugi. Investor atau peminjam sekuritas dan pihak yang meminjamkan sekuritas harus bisa memprediksi harga saham yang terjadi di masa depan. Transaksi ini melibatkan pihak-pihak yang pandai dalam berspekulasi. Jika suatu transaksi melibatkan spekulasi maka pihak yang meminjam sekuritas ini bisa dikatakan sebagai spekulan bukan sebagai investor.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003, "Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal."

<sup>52</sup> Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Jurnal Studi Islam* Vol.7, no. No.1 (2022): 43.

<sup>53</sup> Annisa Firdaus, "Analisis Larangan Transaksi Short Selling Pada Pasar Modal Syariah Serta Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Dalam Pasar Modal Konvensional," *Universitas Negeri Surabaya* 15, no. 1 (2016): 165–75.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

1. Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Transaksi yang dilarang dalam Fatwa DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003 adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman.
2. Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
  - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
  - b. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*);
  - c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
  - d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
  - e. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan

---

<sup>54</sup> DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003, "Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal."

- f. Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain;
  - g. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.<sup>55</sup>
5. Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

Ketentuan Hukum Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dalam Fatwa DSN MUI No.80/DSN-MUI/III/2011:

- a. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*).
- b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual.
- c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*.
- d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah.
- e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' almusawamah*).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003.

<sup>56</sup> DSN-MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek," *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 19 (2011): 1–17, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/13/>.

Pengaruh waktu yang singkat dan tingkat jual beli yang besar, *trader* punya peluang lebih besar terjerumus dalam praktik transaksi yang diharamkan Islam, termasuk spekulasi dan manipulasi. Berikut beberapa praktik yang diharamkan sesuai Fatwa DSN MUI No.80/DSN-MUI/III/2011:

- a. *Short selling*, menjual saham yang dipinjam dari broker agar bisa meraih imbal hasil saat membeli dan mengembalikannya ketika harganya turun.
- b. *Front running*, melakukan transaksi terlebih dahulu atas dasar informasi orang dalam yang menyebut akan adanya transaksi dalam volume besar, yang ditaksir akan mempengaruhi harga.
- c. *Alternate trade*, membuat sebuah saham seolah aktif diperdagangkan dengan melakukan transaksi oleh beberapa anggota bursa secara bergantian dan dalam volume yang terlihat wajar.
- d. Penawaran/permintaan palsu, memasang order beli atau jual pada level harga terbaik dan langsung menghapusnya saat mencapai best price.<sup>57</sup>

## 2) Hukum Positif

Investasi ataupun *trading* saham tidak dilarang oleh hukum, dimana saham merupakan aktivitas legal dan memiliki sejumlah dasar hukum, diantaranya adalah:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/PJOK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:

---

<sup>57</sup> DSN-MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011.

- a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. jasa keuangan ribawi;
- c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*); dan
- d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
  - 1) barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*);
  - 2) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
  - 3) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Selanjutnya, terdapat transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:<sup>58</sup>

- a. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
- b. perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa;
- c. perdagangan atas barang yang belum dimiliki;
- d. pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. transaksi *margin* atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*);

---

<sup>58</sup> OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal," *Peraturan OJK*, 2015, 1–20.

- f. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihthikar*);
- g. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan
- h. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisyisy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).<sup>59</sup>

#### b. Karakteristik *Trading* Saham

*Trading* tidak selalu menguntungkan, pengguna pasti juga akan merasakan kerugian. Meskipun logikanya sangat sederhana, beli saat harga turun dan jual saat harga naik. Kita harus mulai memahami sifat dari *trading*, strategi *trading* saham dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas di dunia *trading*. Karena sifat *trading* menghendaki *trader* untuk aktif.

Mengelola dana untuk investasi, kita perlu memahami apakah ingin mengambil keuntungan jangka pendek atau jangka panjang. Kita harus memutuskan apakah akan menjadi *trader* atau investor atau berlaku sekaligus sebagai investor dan *trader*. Hal ini bertujuan agar bisa mengambil keuntungan yang besar dalam transaksi, misalnya jual beli saham.<sup>60</sup>

Konsep itu bisa diaplikasikan dalam perdagangan atau investasi jangka pendek apapun. Semakin tinggi keuntungannya, semakin besar juga risikonya. Artinya, tidak ada perdagangan jangka pendek yang benar-benar terbukti menguntungkan jika tidak didukung dengan analisis mendalam. Khusus bagi

---

<sup>59</sup> OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal," *Peraturan OJK*, 2015, 1–20.

<sup>60</sup> Ismail, *Saham VS Crypto*, Pertama (Surabaya: Global Aksara Pers, 2022), [https://www.google.co.id/books/edition/SAHAM\\_vs\\_CRYPTOKjt2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=karakteristik+trading+saham&pg=PA47&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/SAHAM_vs_CRYPTOKjt2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=karakteristik+trading+saham&pg=PA47&printsec=frontcover).

pemula, lebih baik mencoba berinvestasi emas terlebih dahulu sebelum mencoba saham agar bisa memahami cara kerjanya terlebih dahulu. Jika sudah cukup pengalaman, mampu melakukan analisis dan siap menghadapi risiko yang besar, barulah *trader* bisa melangkah mencoba bermain investasi jangka pendek lain, seperti *binary*, *forex*, dan *bitcoin*.<sup>61</sup>

### c. Keunggulan *Trading* Saham

#### 1) Dapat Dimulai dengan Modal Awal yang Kecil

Modal awalnya relatif kecil karena kebanyakan platform memberikan batasan awal nilai *trading* yang tidak terlalu besar pula. Di sebuah bursa *trading online*, bahkan ada yang memperdagangkan saham hanya seharga \$5. Namun tentunya kamu harus menganalisis lagi apakah saham tersebut tepat untuk rencana *trading* kedepannya atau tidak. Salah satu contohnya adalah *trading forex* yang relatif memiliki *low costs*. Berbeda halnya dengan perdagangan ekuitas maupun sekuritas lain, yang strukturnya sangat bervariasi dan investor harus memperhitungkan biaya tersebut sebelum mulai melakukan *trading*.

#### 2) Fleksibel dan *Real-Time*

Berbagai jenis *trading* bisa dilakukan secara *online*, sehingga menjadi keuntungan tersendiri karena lebih fleksibel. Kamu bisa melakukan aktivitas ini kapan saja dan dimana saja. Di situs atau platform *trading*, terdapat ribuan bahkan jutaan *trader* dari berbagai negara berkumpul. Untuk bisa memfasilitasi pengguna, platform *trading* pun selalu memberikan informasi jenis produk yang sangat

---

<sup>61</sup> Hanifah Nurul, "Apa Itu Trading? Ini Pengertian, Jenis Dan Keuntungannya," Lifepal, 2021, <https://lifepal.co.id/media/trading/>.

beragam diperdagangkan dalam dunia *trading*. Ada mata uang asing, saham, *bitcoin*, komoditas, dan sebagainya.

### 3) Pengembalian Cepat

Aktivitas *trading* biasanya dilakukan dalam jangka waktu singkat dibandingkan dengan investasi. Oleh karena itu, pengembalian atau keuntungan yang didapat relatif lebih cepat untuk diperoleh. Namun karena itulah aktivitas *trading* harus didasari dengan pengalaman dan kemampuan yang baik.

### 4) Dana Tidak Terkunci

Aset yang biasanya digunakan untuk *trading* tidaklah terkunci seperti investasi jangka panjang yang baru bisa ditarik setelah satu tahun atau bahkan hingga bertahun-tahun. Sebut saja Obligasi Negara Ritel (ORI) yang biasanya baru bisa dicairkan dalam jangka waktu 3 tahun. Namun, tentu *trader* harus menganalisis pasar dan kondisi aset terlebih dahulu untuk memastikan bahwa *trader* masuk dan keluar posisi di saat yang tepat.<sup>62</sup>

## d. Kerugian *Trading* Saham

### 1) Ketidakpastian

Pasar *trading* tidaklah selalu bisa dibaca secara mudah. *Trader* yang berpengalaman bahkan juga bisa tidak sengaja melakukan kesalahan. Hal tersebut karena pasar *trading* yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Berubah-ubah dalam sekejap. Dalam *forex* misalnya, di satu sisi kamu bisa memperoleh *floating profit* senilai \$50 hanya dengan modal \$1. namun bisa juga terjadi sebaliknya. Untuk *trader* profesional dengan pemahaman kuat tentang *leverage*, skema alokasi

---

<sup>62</sup> Cornelia Lyman, "10 Keuntungan Dan Kerugian Trading, Sudah Tau?" Pintu Blog / Uncategorized ID, 2022. <https://pintu.co.id/blog/keuntungan-dan-kerugian-trading>.

modal efisien serta kontrol emosi yang baik, mereka biasanya akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan dari *trading*.

## 2) Perlu Pengetahuan

Ketika kamu ingin terlibat dalam dunia *trading*, berarti saat itu juga kamu memilih bersaing dengan pengetahuan, intuisi serta sumber daya dari seluruh *trader* di dunia, termasuk dengan mereka yang profesional dengan pengalaman puluhan tahun. *Trading* bukanlah permainan belaka karena ada sejumlah uang dan modal yang akan kamu pertaruhkan. Banyak *trader* pemula yang berhenti di tahap awal, karena pengetahuan *trading* terbatas, langkah tidak tepat, sehingga langsung menyerah setelah mengalami kerugian.

## 3) Risiko Besar

Keuntungan dan kerugian *trading* berikutnya adalah risiko yang besar. Pergerakan pasar *trading* dapat membuat kamu rugi besar dalam sekejap mata. Namun, di lain sisi tentunya prinsip *high risk high return* juga tentunya berlaku.<sup>63</sup> Asalkan didasari dengan ilmu dan pengetahuan, *trading* bisa jadi aktivitas yang menguntungkan.

## 4) Volatilitas Tinggi

Volatilitas tinggi berarti risiko tinggi. Dalam dunia *trading* seperti *forex* contohnya, tidak ada kendali atas perkembangan makro ekonomi dan geopolitik yang dapat menyebabkan fluktuasi pasar dalam waktu singkat. Investor jangka panjang mungkin bisa membiarkan asetnya meski harga berfluktuasi tanpa merasa

---

<sup>63</sup> Cornelia Lyman, "10 Keuntungan Dan Kerugian Trading, Sudah Tau?," Pintu Blog / Uncategorized ID, 2022, <https://pintu.co.id/blog/keuntungan-dan-kerugian-trading>.

panik, namun hal tersebut akan sulit dilakukan *trader* yang biasanya memiliki target keuntungan jangka pendek.

#### 5) Menyebabkan Kecanduan

Menggunakan taktik yang tepat, *trading* bisa memberikan penghasilan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itulah, *trading* juga bisa menyebabkan candu. Menurut hasil riset dalam jurnal *Addictive Behaviours*, beberapa investor memilih strategi *trading* jangka pendek. Mereka mencari bentuk investasi yang menawarkan keuntungan besar dan potensial, sekalipun juga membawa risiko kerugian yang besar. Bagaimanapun, segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan tidaklah baik. Oleh karena itu, kamu sebagai *trader* bisa melakukan *trading* secara sewajarnya.

#### 6) Tidak Mendapatkan Keuntungan Dividen

Perdagangan saham biasanya para investor diberikan hak pembayaran dividen tahunan per lembar saham. Sehingga nantinya, dalam kesempatan yang baik, para investor juga akan mendapatkan hasil yang berkelanjutan. Misalnya, sebuah saham yang harganya \$100 per lembar, lalu investor menerima pembayaran dividen \$8 sebagai 8% bagian dari hasil. Dalam jangka panjang, dividen dapat menjadi hal terkuat karena bisa diinvestasikan lagi maupun digunakan untuk membeli saham lebih banyak lagi. Namun hal ini tidak bisa dirasakan oleh *trader* yang aktivitasnya cepat, baik itu harian maupun mingguan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Cornelia Lyman, "10 Keuntungan Dan Kerugian Trading, Sudah Tau?" Pintu Blog / Uncategorized ID, 2022. <https://pintu.co.id/blog/keuntungan-dan-kerugian-trading>.

#### e. Perbedaan *Trading* Saham dan Investasi Saham

Adapun secara umum, perbedaan investasi dan *trading* dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

##### 1) Tujuan

Investasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan kekayaan dalam jangka waktu yang lama. Sementara, *trading* bertujuan menghasilkan kekayaan dalam waktu singkat. Misalnya, dalam instrumen saham, seorang investor memiliki tujuan menghasilkan kekayaan yang besar, dengan membeli saham yang bagus dan menahannya. Sementara, *trader* memegang saham hanya untuk interval pendek. Investasi bisa berjangka panjang hingga tiga tahun atau bahkan bertahun-tahun. Sementara, *trading* dilakukan dalam jangka pendek misalnya dalam hitungan hari atau minggu. Namun, umumnya seorang *trader* melakukan kegiatannya dalam hitungan hari.

##### 2) Risiko

Investasi bisa dikatakan memiliki risiko yang kecil, dengan potensi pengembalian yang rendah dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, investasi berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar pula. *Trading* sebaliknya, memiliki risiko kerugian yang cukup tinggi. Sebab, kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi di pasar, baik pasar saham maupun instrumen lainnya, seperti valuta asing, atau komoditas. Namun, potensi keuntungan jangka pendek yang didapat lebih besar dibandingkan investasi.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad Irfan Al-Amin, "Mengenal Perbedaan Investasi Dan Trading," 2022, <https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/62ff6d2e037a1/mengenal-perbedaan-investasi-dan-trading>.

### 3) Profil Pelaku

Seseorang yang melakukan investasi biasanya memiliki profil risiko yang rendah. Artinya, orang tersebut mempelajari fundamental sebuah perusahaan, serta potensi industrinya. Kemudian memilih dan membeli saham, untuk dipegang dalam jangka waktu yang lama. Strategi yang diambil, adalah adalah menciptakan kekayaan dengan bunga majemuk dan *dividen*.

Sementara, *trading* dilakukan oleh orang-orang yang memiliki profil risiko tinggi, yakni sudah siap jika sewaktu-waktu mengalami kerugian yang besar dalam waktu singkat. Oleh karena itu, menjadi seorang *trader* dituntut untuk jeli dalam mengamati pergerakan harga di pasar. Seorang *trader* harus jeli menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual instrumen investasi, baik saham maupun instrumen lain. Jika seseorang memutuskan untuk melakukan *trading*, maka dibutuhkan keterlibatan aktif di pasar untuk menemukan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar untuk membukukan keuntungan.

### 4) Manfaat yang Didapatkan dan Elemen yang Menyertainya

Seorang investor dapat menikmati beberapa manfaat seperti bonus, *dividen*, pemecahan saham, dan lain-lain. Sementara, dalam *trading* beberapa manfaat ini tidak didapatkan. Namun, dalam jangka waktu pendek seorang *trader* bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar. Ini tentunya dengan catatan, bahwa *trader* tersebut sangat jeli dalam mengamati pergerakan harga di pasar. Terkait elemen pelindung manfaat yang didapatkan, juga berbeda. Dalam investasi, jika harga saham turun tidak menjadi masalah bagi investor. Sebab, jika seorang

investor memilih saham perusahaan dengan fundamental yang kuat, maka seiring berjalannya waktu harga saham dapat pulih.<sup>66</sup>

Sedangkan pada *trading*, elemen pelindung yang digunakan adalah *stop loss*. Ini merupakan suatu batasan untuk membatasi kerugian yang diterima seorang *trader*. Artinya, jika saat harga bergerak tidak sesuai dengan harapan *trader*, lalu menyentuh batasan tersebut, maka otomatis order yang dilakukan adalah berhenti, dan menjual posisi yang dipegang saat itu. Saat posisi sedang untung, *trader* juga memiliki elemen yang melindungi keuntungannya, yakni *take profit*. Ini merupakan suatu batasan untuk membatasi keuntungan yang ingin diterima oleh seorang *trader*. Dengan demikian *trader* akan mendapatkan profit atau keuntungan sesuai dengan yang telah ia batasi sebelumnya.<sup>67</sup>

f. Aplikasi *Trading* Ilegal Yang Terdaftar Dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Di bawah ini beberapa Aplikasi ilegal yang dihentikan OJK:<sup>68</sup>

Nama Aplikasi	Situs Yang Dihentikan
Insta Forex	<a href="https://www.ifxkebumen.com/">https://www.ifxkebumen.com/</a>
	<a href="https://bfxinsta.id">https://bfxinsta.id</a>
	<a href="https://www.ifxkita.com/">https://www.ifxkita.com/</a>
	<a href="https://www.proifx.id">https://www.proifx.id</a>
	<a href="https://www.daftar-instaforex.com">https://www.daftar-instaforex.com</a>
	<a href="https://www.instaforex-id.com">https://www.instaforex-id.com</a>
	<a href="https://www.instafx.net/">https://www.instafx.net/</a>
<a href="https://www.ifxreal.com">https://www.ifxreal.com</a>	

<sup>66</sup> Muhammad Irfan Al-Amin, "Mengenal Perbedaan Investasi Dan Trading," 2022, <https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/62ff6d2e037a1/mengenal-perbedaan-investasi-dan-trading>.

<sup>67</sup> Muhammad Irfan Al-Amin, "Mengenal Perbedaan Investasi Dan Trading," 2022, <https://katadata.co.id/agung/ekonopedia /62ff6d2e037a1/mengenal-perbedaan-investasi-dan-trading>.

<sup>68</sup> Satgas Waspada Investasi OJK RI, "Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi," 2022.


	<a href="https://gopundigo.com/">https://gopundigo.com/</a>
Binomo	<a href="https://binomoindonesia.com">https://binomoindonesia.com</a>
	<a href="https://idbinomo.com/">https://idbinomo.com/</a>
	<a href="https://binomo-t.com">https://binomo-t.com</a>
	<a href="https://binomoworld.com">https://binomoworld.com</a>
	<a href="https://binpartner.com/id">https://binpartner.com/id</a>
Olymp Trade	<a href="https://official.olymptrade-com.com">https://official.olymptrade-com.com</a>
	<a href="https://olymptradelogin.com/">https://olymptradelogin.com/</a>
	<a href="https://olymptrade.cc/">https://olymptrade.cc/</a>
	<a href="https://olymptrade-com.com">https://olymptrade-com.com</a>
	<a href="https://olymptradeidn.id">https://olymptradeidn.id</a>
	<a href="https://olymptrade-com.id">https://olymptrade-com.id</a>
Octa FX	<a href="https://www.investasi-pf.id">https://www.investasi-pf.id</a>
	<a href="https://www.tradingdirumah.com">https://www.tradingdirumah.com</a>
	<a href="https://www.dirumahaja.site">https://www.dirumahaja.site</a>
	<a href="https://www.octafxindo.org/">https://www.octafxindo.org/</a>
	<a href="https://www.octajava.net">https://www.octajava.net</a>
	<a href="https://www.kerjatrading.com">https://www.kerjatrading.com</a>
	<a href="https://octafx.co.id/">https://octafx.co.id/</a>
<a href="https://octaforex.co.id/">https://octaforex.co.id/</a>	
Bfxrebate	<a href="https://bfxrebate.in">https://bfxrebate.in</a>
eropa graha	<a href="https://eropagraha.com/">https://eropagraha.com/</a>
Superforex	<a href="https://www.superforex.id">https://www.superforex.id</a>
Euromax	<a href="https://euromax.id">https://euromax.id</a>
Bisnistrading	<a href="https://bisnistrading.co.id">https://bisnistrading.co.id</a>
otm forex	<a href="https://www.otm-forex.com">https://www.otm-forex.com</a>
isf-forex	<a href="http://isf-forex.com">http://isf-forex.com</a>
justforex.co.id	<a href="https://www.justforex.co.id">https://www.justforex.co.id</a>
Forexnusantara	<a href="https://www.forexnusantara.com">https://www.forexnusantara.com</a>
PT Lippo Group	<a href="https://www.ptlippogroup.com">https://www.ptlippogroup.com</a>
XM Trader	<a href="https://www.xmtradefx.com">https://www.xmtradefx.com</a>
	<a href="https://www.xmtrading.com/">https://www.xmtrading.com/</a>
	<a href="https://www.xmtrade.id/">https://www.xmtrade.id/</a>

**Tabel 2.1 Aplikasi Ilegal**

### C. Kerangka Pikir

Bagian kerangka pikir memuat gambaran dalam pola dan skema terkait dengan fokus penelitian peneliti dengan mengacu pada latar belakang

permasalahan yang akan diteliti. Kerangka fikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya memuat tentang hubungan antara variable yang satu dengan variabel yang lain. Adapun kerangka fikir dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

Dari kerangka pikir di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan Hukum Eknomi Syariah yaitu QS. Al-Nisa/4:29 dan QS. Al-Maidah/5:90 , Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 dan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-

MUI/X/2003 serta Peraturan OJK No.15/PJOK.04/2015 sebagai dasar hukum untuk membantu peneliti menyelesaikan penelitian. Dimana penelitian ini berfokus pada fitur *day trading* saham pada Aplikasi Ajaib. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama bagaimana sistem pembagian keuntungan fitur *day trading* saham pada aplikasi Ajaib bagi penggunanya dan kedua yaitu bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan dari hasil fitur *day trading* pada aplikasi Ajaib. Kemudian dari rumusan masalah itu, peneliti akan menganalisisnya dan menghasilkan suatu hasil penelitian.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode memegang peranan penting dalam mencapai tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti perundang-undangan, doktrin-doktrin, kasus-kasus yang terkait dengan praktik *day trading* yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti<sup>69</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dimana penulis akan mengumpulkan data-data melalui bahan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang akan diteliti dan juga melalui telaah pustaka.

#### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu:

---

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) 47.

#### 1. Sumber data primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan sumbernya dapat dipertanggungjawabkan yang diperoleh dari Al-Quran, Hadis, serta Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan objek kajian penelitian.

#### 2. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari orang lain berupa doktrin atau pendapat hukum, telaah pustaka yang diperoleh dari dokumentasi yang dipublikasikan mengenai *day trading* saham, teori-teori yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, tesis, skripsi, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan karya tulis dari hasil pemikiran orang lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

#### 3. Sumber data tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelas ataupun penguat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan dari internet atau website yang isinya berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada jenis penelitian hukum normatif adalah melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku dan media tulis lainnya.

Pada penelitian ini, peneliti akan mencari serta mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari beberapa sumber literasi berupa Peraturan Perundang-undangan,

buku, hasil penelitian hukum, ataupun pendapat para sarjana yang memiliki keterkaitan dengan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan dari *day trading* saham, dan kerangka penelitian yang saling berkaitan yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana proses pengumpulannya mencari data dari berbagai sumber literatur yang bermacam-macam seperti buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, tesis, jurnal, artikel, makalah, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan atau judul penelitian.

Ada 3 teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:<sup>70</sup>

##### **a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data dari pustaka kemudian dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, serta data yang tidak diperlukan dibuang.

##### **b. Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih sehingga mudah untuk dipahami.

---

<sup>70</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018) 83.

c. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah apabila ditemukan data yang valid, konsisten dan menjadi kesimpulan yang kreditebel. Selanjutnya, data yang telah terkumpul kemudian disusun dan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan.

**F. Definisi Istilah**

1. Tinjauan

Hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seluruh kaidah dan putusan-putusan hukum yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis atau sumber hukum Islam lainnya yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan transaksi ekonomi.

3. Pendapatan

Pendapatan adalah suatu penghasilan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain atau industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku pada saat itu.

4. Fitur

Fitur pada aplikasi adalah semua jenis layanan yang ada di dalam sebuah objek aplikasi.

## 5. *Day Trading*

Trading harian atau *day trading* merupakan investasi untuk memperoleh imbal hasil yang cepat karena kegiatan jual-beli sekuritas dan saham dilakukan dalam satu hari yang sama.

## 6. Saham

Surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan; memberikan hak atas dividen sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan (*stock*).

## 7. Aplikasi

Aplikasi merupakan suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Aplikasi dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Fitur *Day Trading* Pada Aplikasi Ajaib

*Day trading* merupakan fitur dari aplikasi Ajaib yang akan memberikan penggunanya tambahan modal *Buying Power* untuk transaksi saham secara harian agar potensi profit yang diperoleh bisa lebih maksimal. Kegiatan ini dilakukan para *trader* untuk membeli dan menjual saham dalam satu hari yang sama, baik hitungan jam maupun menit.<sup>71</sup>

Ajaib Sekuritas telah meliris fitur ini sejak bulan Maret 2023. Dengan menggunakan fitur ini, *trader* bisa mendapat tambahan modal hingga 7 kali lipat dari jumlah modal yang tersedia untuk dipakai jual beli saham di hari yang sama. Contohnya, ketika *trader* mempunyai modal Rp.10.000.000, maka dengan fitur ini, modal tersebut dapat meningkat Rp.70.000.000.

Tapi dengan syarat, saham yang dibeli menggunakan modal tersebut wajib dijual di hari yang sama sebelum pukul 15.40 WIB. Tidak boleh disimpan atau di-*hold* lebih lama dari itu, makanya fitur ini disebut dengan *Day Trading*. Namun, meskipun tambahan modal yang diberikan hingga 7x lipat, tetapi tidak semua saham *Day Trading* di aplikasi Ajaib bisa pengguna transaksikan menggunakan seluruh tambahan *Buying Power* tersebut. Sebagian saham cuma bisa ditransaksikan kurang dari 7x *Buying Power* (BP), misal 2x atau 3x BP. Dan saham yang bisa ditransaksikan pada fitur ini adalah saham yang memiliki tanda

---

<sup>71</sup> Erika Dyah, “3 Hal Penting Sebelum Melakukan Aktivitas Day Trading Untuk Pemula,” *detikFinance*, 2023, <https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/d-6767569/3-hal-penting-sebelum-melakukan-aktivitas-day-trading-untuk-pemula#:~:text=Day trading adalah kegiatan yang,untuk melakukan aktivitas day trading.>

petir emas saja. Hal ini wajar mengingat setiap saham memiliki risiko pergerakan harga yang berbeda-beda.<sup>72</sup>

## 1. Cara Daftar Pada Aplikasi Ajaib

### a. Unduh Aplikasi Ajaib di HP

Cara pertama adalah dengan mengunduh aplikasi Ajaib di handphone. Jika calon pengguna menggunakan HP android, dia dapat mengunduh aplikasi ajaib melalui *Google Play Store* atau *App Store* atau *App Market* dan sejenisnya. Setelah masuk ke tampilan *Google Play Store* misalnya, calon pengguna dapat langsung mengetik ‘Aplikasi Ajaib’ di kolom pencarian, lalu klik OK.

Aplikasi ini memiliki logo poci atau teko klasik seperti teko aladin namun berwarna biru. Setelah menemukan aplikasi tersebut, klik instal dan tunggu sampai proses pengunduhan dan instalasi selesai terpasang di HP.



Sumber: *edufulus.com*

**Gambar 4.1** Logo Aplikasi Ajaib Pada *PlayStore*

<sup>72</sup> Zai Alam, “Pengalaman Menggunakan Fitur Day Trading Ajaib Untuk Maksimalkan Potensi Keuntungan,” Zaipad, 2023, <https://zaipad.com/fitur-day-trading-ajaib/>.

b. Daftarkan Diri di Ajaib

Setelah aplikasi ini ter-install di HP calon pengguna, aplikasi tersebut siap digunakan, selanjutnya dapat mendaftarkan diri untuk membuka rekening saham di aplikasi Ajaib. Sebelumnya calon pengguna menyiapkan beberapa data diri yang penting seperti KTP untuk pengisian identitas selama proses pendaftaran. Semua proses pendaftaran di aplikasi ini dapat diselesaikan secara online atau daring.

Pada bagian awal pendaftaran akun rekening saham aplikasi Ajaib, akan diminta memasukan nomor telepon aktif, alamat email aktif, dan membuat password atau kata sandi akun. Jika memiliki kode referral, dapat pula memasukan kode referral di menu yang tersedia. Setelahnya, dapat mengklik daftar.

c. Lakukan Konfirmasi di Email

Setelah memilih tombol daftar, calon pengguna akan menerima email konfirmasi dari pihak aplikasi Ajaib. Setelah mendapat email berisi konfirmasi pendaftaran, calon pengguna dapat kembali ke aplikasi untuk login. Setelah memilih tombol login, pengguna dapat memilih tombol buka akun saham yang terdapat di sebelah pojok kiri atas tampilan aplikasi. Kemudian akan muncul tampilan untuk memilih jenis investasi yang tersedia di ajaib, pengguna dapat memilih tombol saham atau reksa dana. Dan pengguna dapat memilih jenis investasi online sesuai keinginan dan kebutuhan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Irene Radius Saretta, "Ajaib Sekuritas: Cara Kerja, Cara Beli, Kelebihan, Dan Kekurangannya."

d. Isi Formulir Pendaftaran Online dengan Lengkap

Setelah itu, kamu akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran online. Dalam pendaftaran online ini terdapat sekitar 5 halaman formulir. Setiap kolom di halaman pendaftaran wajib diisi kecuali yang memiliki tanda ‘opsional’. Sebab, apabila formulir tidak terisi dengan lengkap, kamu tidak akan dapat melanjutkan ke halaman berikutnya. Adapun pengisian formulir pendaftaran online aplikasi Ajaib ini bertujuan untuk membuat Rekening Saham sekaligus RDN kamu di aplikasi Ajaib.

Pembukaan rekening saham dan RDN ini menjadi suatu kewajiban sebelum pada akhirnya kamu dapat melakukan transaksi saham di aplikasi Ajaib. Segala data yang tercatat nantinya akan tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Ini akan berhubungan langsung dengan rekening saham yang tertanam di Ajaib Sekuritas. Sedangkan untuk Rekening Dana Nasabah akan ditempatkan di bank sendiri secara terpisah dari rekening perusahaan efek. Hal ini bertujuan untuk menyimpan dana nasabah secara aman untuk dana yang tidak dibelikan untuk saham.

Untuk proses pengisian formulir pendaftaran online ini akan diminta data diri seperti Nomor Induk Kependudukan atau NIK, pendidikan terakhir, jabatan atau status pekerjaan, dan informasi lainnya seperti agama dan status perkawinan. Setelah semua data terisi, selanjutnya data tersebut akan diverifikasi oleh pihak Ajaib.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Riza Dian Kurnia, “Aplikasi Ajaib: Cara Daftar, Beli Saham, Hingga Investasi Reksadana Digital,” Qoala, 2021, <https://www.qoala.app/id/blog/perencanaan-keuangan/aplikasi-ajaib/>.

e. Tunggu Verifikasi untuk Aktivasi


Untuk dapat mengaktivasi akun Ajaib, pengguna perlu menunggu proses verifikasi data selesai. Biasanya proses verifikasi ini tidak akan memakan waktu lama dan maksimal hanya sekitar 1×24 jam. Setelah selesai terverifikasi, pengguna dapat langsung membeli saham atau berinvestasi di berbagai perusahaan yang tersedia di aplikasi Ajaib. Semua emiten yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) lintas 9 sektor industri dapat kamu beli sahamnya di Ajaib.<sup>75</sup>

**2. Cara Membeli Saham Pada Fitur *Day Trading* Aplikasi Ajaib**

- a. Untuk dapat membeli saham di aplikasi Ajaib, hal yang pertama penting dilakukan adalah dengan top up RDN. Top up RDN di aplikasi Ajaib dapat kamu lakukan dengan menggunakan rekening BCA agar tidak dikenakan biaya transfer antar bank.
- b. Setelah terdaftar, *trader* melakukan deposit saldo ke akun RDN sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian *trader* dapat mengaktifkan akun *Day Trading* pada Aplikasi Ajaib.
- c. *Trader* dapat membuka Aplikasi Ajaib, kemudian memilih aktifkan *Day Trading* atau *Day Trading Banner* pada Beranda aplikasi Ajaib. Setelah itu, lakukan transfer sejumlah dana dari akun reguler ke akun *Day Trading* untuk mulai transaksi. Proses transfer pertama *Day Trading* dapat berlangsung selama 5-15 menit. Namun selanjutnya, proses transfer bisa berjalan lebih cepat.

---

<sup>75</sup> iza Dian Kurnia, “Aplikasi Ajaib: Cara Daftar, Beli Saham, Hingga Investasi Reksadana Digital,” Qoala, 2021, <https://www.qoala.app/id/blog/perencanaan-keuangan/aplikasi-ajaib/>.




*Sumber: zaipad.com*

**Gambar 4.2 Riwayat Transfer Dana dari Akun Reguler ke *Day Trading***

- d. Setelah itu, *trader* dapat mengakses daftar saham apa saja yang bisa ditransaksikan menggunakan fitur *Day Trading* di Ajaib. Seperti terlihat pada gambar, di samping tiap kode saham terdapat simbol “petir emas” dengan angka tertentu. Hal tersebut menunjukkan berapa maksimal *Buying Power* yang bisa kamu pakai untuk transaksi di saham tersebut.<sup>76</sup>

---


<sup>76</sup> Alam, “Pengalaman Menggunakan Fitur Day Trading Ajaib Untuk Maksimalkan Potensi Keuntungan.”



Sumber: zaipad.com

**Gambar 4.3 Tampilan Saham Pada Fitur Day Trading**

- e. Dari berbagai saham yang tersedia, *trader* bisa memilih saham mana yang akan di belinya sesuai dengan dana yang dimiliki. Kemudian pada halaman tipe order, *trader* dapat memilih harga yang sesuai dan memasukkan jumlah lot saham yang dikehendaki.<sup>77</sup>



Sumber: zaipad.com

**Gambar 4.4 Proses Pembelian Saham**

<sup>77</sup> Alam, "Pengalaman Menggunakan Fitur Day Trading Ajaib Untuk Maksimalkan Potensi Keuntungan."

## B. Sistem Pembagian Keuntungan Fitur *Day Trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib Bagi Penggunaanya

Keuntungan yang diperoleh dari fitur *day trading* saham pada Aplikasi Ajaib berasal dari *capital gain* yakni kenaikan nilai saham yang lebih tinggi dari saat pertama kali membelinya. Selisih harga inilah yang mendatangkan imbal hasil begitu *trader* menjualnya. *Capital gain* masing-masing saham pada Aplikasi Ajaib berbeda-beda. Dimana untuk memperoleh imbal hasil tinggi, *trader* harus melakukan jumlah transaksi yang banyak.<sup>78</sup>

*Capital gain* sendiri terjadi karena pengaruh penawaran dan permintaan di bursa efek. Tingkat permintaan dan penawaran tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti spekulasi, sentiment pasar, potensi perusahaan di masa depan, peraturan/regulasi pemerintah, dan pemegang kendali manajemen perusahaan.<sup>79</sup>

Pada saat melakukan transaksi jual atau beli saham pada fitur *day trading*, terdapat komisi *broker* dari transaksi sebagai keuntungan yang diperoleh Aplikasi Ajaib. Semakin ramai transaksi saham pada *broker*, maka semakin besar juga akumulasi komisi yang didapatkan.

Adapun besaran persentase yang dibebankan kepada *trader* Ajaib dari jumlah transaksi adalah:

---

<sup>78</sup> Ahmad Bilal, "Trading Saham Halal Atau Haram? Ini Menurut Para Ulama," *balitteknologikaret.co.id*, 2023, <https://balitteknologikaret.co.id/trading-saham-halal-atau-haram/>.

<sup>79</sup> Frizka Oktaviani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Pendapatan Non-Halal Maksimal 10% Dalam Kriteria Penerbitan Daftar Efek Syariah", *Skripsi*, 2020, <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=10236/1/SKRIPSI%20FRIZKA-dikonversi>

Biaya Broker	
Beli 0,1513%	Jual 0,2513%
<p><i>Keterangan: sudah termasuk biaya broker, biaya levy (BEI, KPEI, KSEI) 0,0433%, PPN biaya broker 11%, dan PPh final untuk transaksi jual 0,1%.</i></p>	

Sumber: *ajaib.co.id*  
**Gambar 4.5 Biaya Broker**

Contoh pembelian saham pada fitur *Day Trading* .<sup>80</sup>

Seorang *trader* bernama Adri memiliki modal pada akun reguler sebanyak Rp. 1.500.000

Kemudian Adri melakukan transfer ke akun *Day Trading* dari modal yang dia punya dan mendapatkan *Buying Power* 7x lipat sebanyak Rp. 10.500.350

Adri membeli salah satu saham yang terdapat dalam fitur *day trading* yaitu saham BBRI pada pukul 09.21 WIB sebanyak 19 lot dengan harga Rp. 5.250 per saham.

Harga beli : Rp. 5.250 x 19  
: Rp. 9.975.000

Dan pada pukul 09.26 WIB Adri menjual sahamnya dengan harga

Rp. 5.325

Harga jual : Rp. 5.325 x 19  
: Rp. 10.115.700

<sup>80</sup>Alam, "Pengalaman Menggunakan Fitur Day Trading Ajaib Untuk Maksimalkan Potensi Keuntungan."

Setelah itu, Adri melakukan transfer kembali ke akun reguler. Dimana nominal saldo yang bisa dia transfer pada hari yang sama adalah Rp.1.500.000. Namun, dikarenakan keuntungan *capital gain* yang belum menetap. Dibutuhkan kurang lebih dua hari bursa untuk menarik saldo tersebut.

Dari transaksi di atas, Adri mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp. 142.500. Namun, setelah dikurangi dengan biaya transaksi dan materai (transaksi penjualan lebih dari Rp.10.000.000). Jadi, total keuntungan bersih (*capital gain*) yang Adri peroleh adalah Rp. 91.982<sup>81</sup>

Adapun perhitungan *fee* jual beli saham yang diperoleh Aplikasi Ajaib dari transaksi di atas adalah:

Komisi *Broker* untuk pembelian saham:

$$0,1513\% \times \text{Rp. } 9.975.000 = \text{Rp.}15.092$$

Komisi *Broker* untuk penjualan saham:

$$0,2513\% \times \text{Rp.}10.115.700 = \text{Rp.}25.421$$

Jadi, keuntungan yang diperoleh Aplikasi Ajaib pada transaksi tersebut adalah  $\text{Rp.}15.092 + \text{Rp.}25.421 = \text{Rp.}40.513$

Dana beli atau jual saham diberikan pada pemilik saham, sementara *fee* dibayarkan pada manajemen perusahaan sekuritas yang menjembatani transaksi.

Adapun jika seorang *trader* mengalami minus atau *loss* dalam transaksinya, maka saldo jaminan yang ditransfer dari akun reguler tersebut akan diambil oleh pihak Aplikasi Ajaib.

---

<sup>81</sup> Alam, "Pengalaman Menggunakan Fitur Day Trading Ajaib Untuk Maksimalkan Potensi Keuntungan."

## C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil *Day Trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Setelah melihat bagaimana praktik fitur *day trading* pada Aplikasi Ajaib, tentunya diketahui dimana letak praktik yang yang menyalahi hukum dan syariat. Adapun hal-hal yang melanggar ketentuan syariat dalam Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 dan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 adalah:

- a. Adanya unsur spekulasi dalam praktik transaksi pada fitur *day trading* yang dilihat dengan memperdagangkan saham yang nilainya berfluktuatif. Bukan atas dasar kebutuhan transaksi, namun kegiatan fitur *day trading* pada Aplikasi Ajaib ini semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Sebagaimana firman Allah Swt. yang tidak memperbolehkan ada *maisir* didalam jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma’idah : 90)<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Hufaz (Bandung, 2018).

Pelarangan *maysir* atau *qimar* oleh Allah Swt. dikarenakan efek negatif *maysir* atau *qimar* tersebut, dimana ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan pada kondisi untung maupun rugi secara tidak normal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu judi menyebabkan candu dan membuat malas untuk bekerja.<sup>83</sup>

b. Mengandung unsur *short selling*, dimana *trader* meminjam dana dari *broker*. Misalnya pada akun reguler, *trader* memiliki saldo sebesar Rp.100.000, maka pada fitur *day trading* saldo tersebut otomatis bertambah atau Aplikasi Ajaib memberikan pinjaman dana hingga 7x lipat untuk digunakan dalam transaksi jual beli saham.

Sebagaimana dasar hukum yang terpadat dalam Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 melarang perdagangan tersebut:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ ،  
وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن  
أبيه عن جده، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم)

Artinya:

"Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. al-Khamsah dari 'Amr bin

---

<sup>83</sup> Rafiq Yunus al Mishri, Fiqhu Al Mu'amalat Al Maliyah (Malang: Damasqus : Dar al Qalam, 2007).

Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya). (Kitab Sunan Nasai pada bab al-buyu', No: 4552).<sup>84</sup>

Islam melarang kegiatan yang mengandung unsur riba, gambling, *maysir* (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki (*short selling*) karena melakukan pinjaman, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak. Islam memandang aktivitas seperti ini sebagai bentuk judi karena mengandung spekulasi dan memiliki jaminan dana dalam praktiknya. Sistem *short selling* juga mengandung praktik riba karena pengembalian pinjaman tidak senilai pada saat meminjamnya. Transaksi *short selling* dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan dampak negative baik bagi kegiatan dalam pasar modal itu sendiri serta bagi moral masyarakat dalam melakukan *trading*.<sup>85</sup>

## 2. Hukum Positif

Pada hukum positif yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/PJOK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal terdapat transaksi yang dilarang dalam prinsip syariah pada fitur *day trading* Aplikasi Ajaib yaitu perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan perdagangan atas barang yang belum dimiliki. Jelas dalam praktik *day trading* tidak terdapat penyerahan barang dikarenakan uang yang terdapat dalam RDN tidak berubah selama proses pembelian dan penjualan saham. Sehingga dapat disimpulkan seseorang membeli dan menjual barang yang belum dimiliki.

---

<sup>84</sup> DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003, "Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal."

<sup>85</sup> Firdaus, "Analisis Larangan Transaksi Short Selling Pada Pasar Modal Syariah Serta Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Dalam Pasar Modal Konvensional."

Kemudian dari beberapa praktik di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memperoleh pendapatan dari kegiatan *day trading* Aplikasi Ajaib telah melanggar prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011, Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/PJOK.04/2015 di dalam praktiknya. Hal ini bertentangan dengan dasar hukum yang penulis telah paparkan pada Bab II mengenai cara memperoleh pendapatan yang sesuai syariat. sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>86</sup>

Allah telah melarang dari memakan harta manusia dengan cara yang bathil, dan Allah telah membolehkan apa yang terjadi dalam perniagaan dengan keridhaan diantara pelakunya dan ini mencakup semua akad-akad transaksi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Dari penjelasan ayat diatas dapat diambil pemahaman bahwa setiap pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ataupun transaksi yang halal hukumnya adalah halal, sebaliknya pula

---

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Hufaz (Bandung, 2018).

keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan atau transaksi yang haram adalah hukumnya haram.<sup>87</sup>

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada bab II mengenai saham-saham syariah, pada fitur *day trading* telah memenuhi salah satu ketentuan khusus yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 mengenai objek perdagangan yaitu Efek Bersifat Ekuitas Sesuai prinsip syariah dimana terdapat saham-saham syariah di dalamnya. Kemudian transaksinya juga telah sesuai karena ketentuan bursa yang penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*.

Pada setiap kegiatan perekonomian, syariat Islam membolehkan setiap pelaku usaha untuk memperoleh pendapatan dari setiap transaksi ekonomi, yang tentunya diperoleh dengan cara yang halal, dan syariat Islam mengharamkan segala pendapatan yang diperoleh melalui cara-cara curang.

---

<sup>87</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian keuntungan fitur *day trading* pada aplikasi ajaib antara *trader* dan *broker* dihitung berdasarkan banyaknya transaksi yang dilakukan oleh *trader*. Keuntungan yang didapatkan dari *day trading* berasal dari *capital gain*. Dimana *capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan beli saham. Keuntungan yang didapatkan *trader* berasal dari *capital gain* sedangkan *broker* mendapatkan keuntungan dari *fee* setiap transaksi yang dilakukan *trader* tersebut. Adapun tambahan biaya materai untuk nominal transaksi lebih dari Rp.10.000.000 sesuai aturan UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
2. Dalam hukum ekonomi syariah, *day trading* yang dilakukan *trader* dalam Aplikasi Ajaib merupakan kegiatan spekulasi terhadap naik turunnya nilai saham dan mengandung *short selling*. Dimana hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 dan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003. Sehingga dalam memperoleh pendapatan dari *day trading* saham pada Aplikasi Ajaib lebih baik dihindari karena tidak sesuai prinsip-prinsip syariah.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Pengguna

Hendaknya terlebih dahulu mempelajari secara mendalam masalah saham sebelum melakukan *day trading* agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan Islam seperti spekulasi, perjudian, maupun *ghahar*.

### 2. Bagi Ajaib Sekuritas

Aplikasi ajaib telah menyediakan reksa dana untuk investasi syariah. Tetapi penulis mengharapkan, Ajaib Sekuritas juga menyediakan *trading* saham syariah agar kaum muslim tidak perlu khawatir untuk melakukan *trading* karena sistemnya telah sesuai dengan prinsip syariah.

### 3. Bagi Majelis Ulama Indonesia

Diperlukan fatwa secara khusus yang membahas masalah *trading*, karena penulis mengalami kesusahan untuk mencari landasan dihalalkannya *trading* karena fatwa yang sudah dikeluarkan itu kebanyakan mengenai investasi saham.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Ali. *Membaca Saham (Paduan Dasar Seni Berinvestasi)*. Yogyakarta: PT. Andi, 2007. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=16836>.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, 2018.
- DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003. “Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2008, 278–79.
- DSN-MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 19 (2011): 1–17. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>.
- Filbert, Ryan. *Trading VS Investing Strategi Meraih Keuntungan Melalui Trading Dan Investasi Secara Bersamaan*. 2nd ed. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), [https://www.google.co.id/books/edition/Trading\\_Vs\\_Investing/7CVtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+tentang+trading&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Trading_Vs_Investing/7CVtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+tentang+trading&printsec=frontcover).
- H, Heryanti. “Sujana Ismaya, Kamus Perbankan, (Bandung : Pustaka Grafika ), 235. 11,” 2018, 11–28.
- Ismail, *Saham VS Crypto*. Pertama (Surabaya: Global Aksara Pers, 2022), [https://www.google.co.id/books/edition/SAHAM\\_vs\\_CRYPTO/Kjt2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=karakteristik+trading+saham&pg=PA47&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/SAHAM_vs_CRYPTO/Kjt2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=karakteristik+trading+saham&pg=PA47&printsec=frontcover).
- Ismail Sunny, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), 23.
- Johanda, R. “Survei Katadata Insight Center ( KIC ),” 2023, 1–6.
- Kamma, Hamzah. *Istihsan Dan Penerapannya Dalam Pembaharuan Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Yapma Makassar, 2011.
- Liembono, RH. *Inspirasi Trader Dan Analisis Teknikal*. Edited by Sari Rachmatika. Surabaya: Brilliant, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Hufaz* (Bandung, 2018).
- Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, n.d.

- M. Muhammad Yasir Yusuf, Farid Fathony Ashal, Tata Niaga Dalam Islam, ed. Hasan Basri, Bappeda Ac (Aceh, 2019), 83.
- OJK. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.” *Peraturan OJK*, 2015, 1–20.
- Rafiq Yunus al Mishri. *Fiqhu Al Mu’amalat Al Maliyah*. Malang: Damasqus : Dar al Qalam, 2007.
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. 1st ed. Jakarta Timur: Kencana, 2020.
- RH Liembono, Inspirasi Trader Dan Analisis Teknikal, ed. Sari Rachmatika (Surabaya: Brilliant, 2016).
- Samsul, Mohamad, Adi Maulana. *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*. Dua. Jakarta: Erlangga, 2015.  
<http://www.library.usd.ac.id/web/index.php?pilih=search&p=1&q=0000130136&go=Detail>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007.
- Tannadi, Belvin. *Ilmu Saham*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Ilmu\\_Saham/y7zNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Ilmu_Saham/y7zNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1).
- T. Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An Nur*, Edisi Kedua (Jakarta: P.T.Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995).

## **Jurnal**

- AF Nisa. “Pengaruh Pendapatan Terhadap Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.” *Jurnal Marwah XIV*, no. 2 (2020): 49–50.  
<http://repository.iainkudus.ac.id>.
- F.X Bhakti Hendrakusuma, “Kajian Teori Distribusi Dalam Ekonomi Syariah (Study of Distribution Theory in Islamic Economics),” *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan* 8, no. 2 (2018): 166–74.
- Heri Firmansyah Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah, “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Ghahar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer,” *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis Vol. 5*, no. No. 1 (2021): 153–54,  
<https://doi.org/10.29240/alquds.v5il.2194>.

- Imanuddin, Bayu, and IGN Putra Suryanata. "Aplikasi Mobile Trading Monex Guna Mendukung Customer Relationship Management." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 8, no. 2 (2019): 342–53.  
<http://journal.stieindragiri.ac.id/index.php/jmbi%0APENGARUH>.
- Moh Holis, "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Masharif Al-Syariah* 1, no. 2 (2018): 1–14, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/759/554>.
- Nurnasih, Jafar. "Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam." *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/3292/1/JAFAR\\_NURNASIHIN.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/3292/1/JAFAR_NURNASIHIN.pdf).
- Riawan, Ranti Kurniasih, Dwi Warni Wahyuningsih. "Workshop Trading Saham Online Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Ponorogo Untuk Berinvestasi Di Bursa Efek Indonesia." *BUDIMAS* 44, no. 12 (2019): 2–8.
- Situmeang, Indah Fitriani Munawaroh. "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018.
- Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 54.
- Zain, Muhammad Fuad. "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 119–32.  
<https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>.

## **Skripsi**

- Abidin, Zaenal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang." Skripsi, 2017.
- Alam, Ajeng Ibrah. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex Pada Financial Broker Succes (FBS) Trader ." *UIN Fatmawati Sukarno*, 2022, 19–25.
- Alvira, Bella. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Trading Ilegal Di Indonesia(Studi Kasus Binomo)," 2022, 1–23.  
<https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42523>.
- Amri, Ulil, Hurriah Ali Hasan, and Universitas Muhammadiyah Makassar. "Forex Trading Menurut Hukum Islam" 12, no. 1 (2021).
- Dini, Lisa. "Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Mazhab Syafi'I." *Skripsi*,

2021. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Frizka Oktaviani. "Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Pendapatan Non-Halal Maksimal 10% Dalam Kriteria Penerbitan Daftar Efek Syari'ah." Skripsi, 2020.

[http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=10236/1/SKRIPSI\\_FRIZKA-dikonversi](http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=10236/1/SKRIPSI_FRIZKA-dikonversi).

Hamdani. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending." *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

Mulyadi, Shelly. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Penggunaan Aplikasi Ajaib." Skripsi, no. 2011 (2022).

<https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/14593/Cover - Bab1 - 6031801032sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Nisa, Khoirun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Trading Forex Dengan Akad Sistem Online." *Skripsi*, 2020. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Raka Andriaufar Ahmad, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Secara Online Melalui Aplikasi Ajaib," Skripsi, 2021.

Ryan, Cooper, and Tauer. "Pengertian Penghasilan Dalam Islam." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2019, 12–26.  
[http://etheses.iainkediri.ac.id/3603/3/931348115\\_bab2.pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/3603/3/931348115_bab2.pdf).

Samsul Arifin. "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas." *Skripsi*, 2020. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Shelly Mulyadi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Penggunaan Aplikasi Ajaib," Skripsi, no. 2011 (2022),

<https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/14593/Cover - Bab1 - 6031801032sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Susanti, Gemi Amanda. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu," no. February (2021): 11–32.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/9561/>.

Syamsuriadi Syarif, "Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen", *"Skripsi"*, 2018, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Yusup, M. *Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option (Studi Kasus Aplikasi Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam)*. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63299%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63299/1/MARLIN YUSUF - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63299%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63299/1/MARLIN_YUSUF-FSH.pdf).

### Website

Alam, Zai. "Pengalaman Menggunakan Fitur Day Trading Ajaib Untuk Maksimalkan Potensi Keuntungan." *Zaipad*, 2023. <https://zaipad.com/fitur-day-trading-ajaib/>.

Bilal, Ahmad. "Trading Saham Halal Atau Haram? Ini Menurut Para Ulama." *balitteknologikaret.co.id*, 2023. <https://balitteknologikaret.co.id/trading-saham-halal-atau-haram/>.

Cornelia Lyman, "10 Keuntungan Dan Kerugian Trading, Sudah Tau?," *Pintu Blog / Uncategorized ID*, 2022, <https://pintu.co.id/blog/keuntungan-dan-kerugian-trading>.

Dianagunglugina. "Hukum Investasi Dan Trading Saham Dalam Islam." *mencobausaha.com*, 2020. <https://mencobausaha.com/2020/09/hukum-investasi-dan-trading-saham-dalam-islam/>.


Dyah, Erika. "3 Hal Penting Sebelum Melakukan Aktivitas Day Trading Untuk Pemula." *detikFinance*, 2023. <https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/d-6767569/3-hal-penting-sebelum-melakukan-aktivitas-day-trading-untuk-pemula#:~:text=Day trading adalah kegiatan yang,untuk melakukan aktivitas day trading>.

Hanifah Nurul. "Apa Itu Trading? Ini Pengertian, Jenis Dan Keuntungannya." *Lifepal*, 2021. <https://lifepal.co.id/media/trading/>.

Hariyanto, "Berapa Persen Keuntungan Investasi Saham?," *Ajaib*, 2022, <https://ajaib.co.id/berapa-persen-keuntungan-ideal-investasi-saham/>.

Irene Radius Saretta, "Ajaib Sekuritas: Cara Kerja, Cara Beli, Kelebihan, Dan Kekurangannya," *Cermati*, 2022, <https://www.cermati.com/artikel/ajaib-sekuritas>.

- Kurnia, Riza Dian. "Aplikasi Ajaib: Cara Daftar, Beli Saham, Hingga Investasi Reksadana Digital." Qoala, 2021.  
<https://www.qoala.app/id/blog/perencanaan-keuangan/aplikasi-ajaib/>.
- "Mengenal Day Trading Saham Dan Faktor Yang Mempengaruhinya," Ajaib, 2023, <https://ajaib.co.id/mengenal-day-trading-saham-dan-faktor-yang-mempengaruhinya/>.
- Melvorn Pradana, "Review Ajaib Sekuritas: Cara Daftar, Kelebihan, Dan Kekurangan," investbro.id, 2023, <https://investbro.id/review-ajaib/>.
- Muhammad Irfan Al-Amin. "Mengenal Perbedaan Investasi Dan Trading," 2022.  
<https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/62ff6d2e037a1/mengenal-perbedaan-investasi-dan-trading>.
- Rijal, "8 Keuntungan Dan Kekurangan Investasi Di Ajaib Sekuritas," Berbagi Ilmu, 2022, <https://www.rijal09.com/2022/03/keuntungan-dan-kekurangan-investasi-di-ajaib-sekuritas.html>.
- Sahroni, Dr. Oni. "Bolehkah Trading Saham?" Republika, 2020.  
<https://www.republika.id/posts/11701/bolehkah-trading-saham>.
- Sinta Choirun Nisa, "Review Aplikasi Ajaib Sekuritas, Solusi Investasi Reksadana Berizin OJK Bagi Pemula," teknatekno.com, 2023,  
<https://www.teknatekno.com/7417/review-investasi-di-aplikasi-ajaib.html>.
- Syaputra, Eqqi. "Ini Alasan Ajaib Sekuritas Raih Best Online Stock Brokerage." CNBC Indonesia, 2022.  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221103093656-37-384779/ini-alasan-ajaib-sekuritas-raih-best-online-stock-brokerage>.
- Tika, "Ini Perhitungan Biaya Beli Saham Yang Harus Dipersiapkan," Ajaib, 2020,  
<https://ajaib.co.id/ini-perhitungan-biaya-beli-saham-yang-harus-dipersiapkan/>.
- Ustadz Ammi Nur, "BMT Vs Hadis: Jangan Jual Yang Tidak Kau Miliki," PengusahaMuslim.com, n.d., <https://pengusahamuslim.com/4773-bmt-vs-hadis-jangan-jual-yang-tidak-kau-miliki.html>.
- Utami, Novia Widya. "Tertarik Trading Saham Harian? Begini Cara Kerja & Hal Yang Perlu Diperhatikan." Ajaib, 2023. <https://ajaib.co.id/keuntungan-trading-saham-harian-yang-bisa-trader-dapatkan/>.
- Wachda Mihmli. "Mengenal Trading, Karakteristik, Beserta Risikonya." Global Infesta Capital, 2023. <https://www.gicindonesia>





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 136 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 10 Maret 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 136 TAHUN 2023  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Nurul Fadilah  
NIM : 1903030055  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Pendapatan Hasil Trading dari Aplikasi ditinjau menurut  
Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
  4. Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., MH.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
  6. Pembimbing II / Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Palopo, 10 Maret 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil Trading Saham Pada Aplikasi Ajaib”

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Fadilah

NIM : 19 0303 0055

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



**Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**  
Tanggal: 30/05/2023

Pembimbing II



**Nurul Adliyah, S.H., M.H**  
Tanggal: 29/05/2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

### **BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nurul Fadilah  
NIM : 1903030055  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Hasil Trading Saham pada Aplikasi Ajaib.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Nurul Adliyah, S.H., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan ✓
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Juni 2023

Pembimbing I

**Dr. Abdain, S.Ag., M.H**  
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

**Nurul Adliyah, S.H., M.H**  
NIP 19921029 201903 2 021

**Mengetahui,**  
Ketua Prodi HES

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil Pendapatan Hasil Day Trading Saham Pada Aplikasi Ajaib

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Fadilah

NIM : 1903030055

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing 1



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

NIP.197105121999031002

Pembimbing 2



Nurul Adlyyah, S.H., M.H

NIP.19921029019032021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**



Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis Tanggal 14 September 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nurul Fadilah  
NIM : 1903030055  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil Pendapatan Hasil Day Trading Saham Pada Aplikasi Ajaib.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI (  )  
Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (  )  
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (  )  
Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 September 2023  
Dekan,



**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP 19740630 200501 1 004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan  
Dari Hasil *Day Trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib

yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Fadilah

NIM : 1903030055

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.

Tanggal:

Pembimbing II



Nurul Aniyah, S.H., M.H.I.

Tanggal: 28-09-2023

## PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan  
Dari Hasil *Day Trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib

yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Fadilah

NIM : 1903030055

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Penguji I

Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I

Tanggal:

Penguji II

Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Tanggal: 02 - 10 - 2023 .

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

---

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-  
Hal. : Skripsi an. Nurul Fadilah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di-  
Palopo

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Nurul Fadilah**  
NIM : 1903030055  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil *Day Trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.  
Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



**Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**  
NIP: 19680507 199903 1 004

Pembimbing II



**Nurul Adliyah, S.H., M.H.**  
NIP: 19921029 201903 2 021

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.HI.  
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

---

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :-  
Hal. : Skripsi an. Nurul Fadilah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Nurul Fadilah**  
NIM : 1903030055  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil *Day Trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.  
Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
(Penguji I)
2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.HI.  
(Penguji II)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
(Pembimbing I)
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.  
(Pembimbing II)



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

---

NOTA DINAS

Lamp. :-  
Hal. : Skripsi an. Nurul Fadilah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : **Nurul Fadilah**  
NIM : 1903030055  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil Day Trading Saham Pada Aplikasi Ajaib.

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.  
*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Tanggal :
2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.  
Tanggal :

  
(*Fitriani Jamaluddin*).  
  
(*Hardianto*).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurul Fadilah  
NIM : 1903030055  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Hasil *Day Trading* Saham pada Aplikasi Ajaib

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 Oktober 2023  
Dekan

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

## BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 6 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama :

Nama : Nurul Fadilah  
NIM : 1903030055  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Hasil *Day Trading* Saham pada Aplikasi Ajaib  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI.....9,6.....** Adapun saudara (i) telah menempuh masa Studi Selama **4 Tahun 1 Bulan 3 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- 221.

Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan berhak untuk menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan nama lengkap Saudara (i).....,S.H dengan **IPK**


- |                                     |      |                                       |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.71 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/>            | 3.71 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))   |
| <input type="checkbox"/>            | 3.70 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))  |
| <input type="checkbox"/>            | 3.69 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))  |
| <input type="checkbox"/>            | 3.69 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))   |

### Predikat

- |                                     |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dengan Pujian    | (IPK 3.5-4.00)  |
| <input type="checkbox"/>            | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/>            | Memuaskan        | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/>            | Cukup            | (IPK , ≤ 2,75)  |

Semoga Ilmu dan gelar yang telah diraih dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik dan Allah SWT sebagai saksi.

Palopo, 6 Oktober 2023  
Yang mengukuhkan  
Atas Nama Dekan Fakultas Syariah  
Ketua Prodi,

  
**Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**  
NIP 19920416 201801 2 003

## PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Nurul Fadilah  
NIM : 1903030055  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat/ 6 Oktober 2023  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Hasil *Day Trading* Saham pada Aplikasi Ajaib.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		

Penguji I

Dr. Firman Muhammad Arief, Lc., M.H.I.  
NIP 197702012011011002

Palopo, 6 Oktober 2023

Penguji II

Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.  
NIP 19910319 201903 1 002

Catatan: Nilai Maksimal 100

96

# Skripsi Nurul fadilah

## ORIGINALITY REPORT

<b>15%</b> SIMILARITY INDEX	<b>16%</b> INTERNET SOURCES	<b>4%</b> PUBLICATIONS	<b>7%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Iain Palopo</b> Student Paper	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>repository.upstegal.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repo.iain-tulungagung.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

## RIWAYAT HIDUP



Nurul Fadilah, Lahir di Palopo pada tanggal 17 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan seorang Ayah Darwis Samauna dan Ibunda Patimawar. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi, Temmalebba Kota

Palopo. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 01 Lalebbata Kota Palopo. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Negeri Model Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi intra kampus yaitu HMPS Hukum Ekonomi Syariah periode 2021-2022 dan menjabat sebagai staff pada bidang Pendidikan.

Contact Person: [dillardarwis213@gmail.com](mailto:dillardarwis213@gmail.com)